

TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bahu Membahu
Mewujudkan Keadilan Ekologis
di Bumi Melayu

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI) Riau



TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAHU MEMBAHU MEWUJUDKAN Keadilan Ekologis di Bumi Melayu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau

Edisi: Volume 2 Tahun 2024 | ISSN: 3025-7360

Penanggungjawab

Boy Jerry Even Sembiring

Penulis

Ahlul Fadli

Umi Ma'rufah

Eko Yunanda

Fandi Rahman

Agus Tri Nurhuda

Sri Depi Surya Azizah

Boy Jerry Even Sembiring

Rezki Andika

Mahendra

Rio Susanto

Rio Febrianto

Penyunting

Umi Ma'rufah

Ahlul Fadli

Olah Data Spasial

Tim GIS WALHI Riau

Desain dan Penata Letak

Eko Yunanda

Diterbitkan Oleh

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau

Jl. Belimbing Gang Anggur II No 4 Kel. Wonorejo

Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 28125

Email: sekretariat@walhiriau.or.id

Tebal: vi + 57 halaman

Cetakan: Pertama, Januari 2024

STRUKTUR EKSEKUTIF DAERAH WALHI RIAU

DIREKTUR EKSEKUTIF DAERAH

: Boy Jerry Even Sembiring

DIVISI PENGORGANISASIAN & AKSELERASI WILAYAH KELOLA RAKYAT (WKR)

1. Manajer Pengorganisasian dan Akselerasi WKR : Fandi Rahman
2. Koordinator GIS dan Data Spasial : Rio Susanto
3. Staf Fasilitasi dan Pendampingan Legalitas WKR : Rezki Andika

DIVISI KAMPANYE & PENGARUSUTAMAAN ISU Keadilan IKLIM

1. Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim : Eko Yunanda
2. Koordinator Pengarusutamaan Isu Urban & Keadilan Energi : Ahlul Fadli
3. Staf Multimedia : Sri Depi Surya Azizah
4. Staf Penggalangan Dukungan Publik dan Orang Muda : Rio Febrianto

DIVISI KEUANGAN & KANTOR

1. Manajer Keuangan dan Kantor : Lucky Sri Dorce
2. Asisten Manajer Keuangan dan Kantor : Dina Reski Putri
3. Pekerja Rumah Tangga : Salsabila

DIVISI PENGEMBANGAN PROGRAM & KAJIAN

1. Manajer Pengembangan Program dan Kajian : Umi Ma'rufah
2. Staf Administrasi Proyek : Mahendra
3. Staf Kajian dan Pemantauan : Agus Tri Nurhuda

KATA PENGANTAR

Salam Adil dan Lestari!

Mengawali tahun 2024, WALHI Riau kembali merilis Tinjauan Lingkungan Hidup (TLH) dengan tajuk “*Bahu Membahu Mewujudkan Keadilan Ekologis di Bumi Melayu.*” Tema ini diusung untuk memberi sinyal kepada masyarakat Riau agar berjuang bersama di tengah situasi laju dan ancaman kerusakan lingkungan. Bencana ekologis, konflik agraria dan sumber daya alam menjadi konsekuensi dari praktik buruk tersebut. Kami memprediksi Pemilu 2024 masih tetap sulit mengubah pembaharuan dan pemulihan Riau secara signifikan. Karenanya, dorongan memilih dengan kriteria *lesser evil* jadi seruan yang paling relevan. Paling tidak, kriteria tersebut masih membuka ruang melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang dapat berdialog dan mempertimbangkan tuntutan keadilan yang disuarakan rakyat.

Tinjauan Lingkungan Hidup tahun ini dibuka dengan Potret Riau di 2023. Tetap tidak banyak yang berubah, ketimpangan ruang masih menjadi persoalan serius, setidaknya $\pm 55,62\%$ wilayah Riau masih dikuasai investasi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan legalitas wilayah rakyat yang hanya 2,53% luas daratan Riau. Ini menunjukkan kebijakan Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) belum mampu mengatasi kondisi ketimpangan. Bahkan program Riau Hijau yang dipromosikan Pemerintah Provinsi Riau belum mampu menekan laju deforestasi dan degradasi lingkungan hidup.

Jika pemerintah baru nanti masih mengandalkan model ekonomi ekstraktif guna menggenjot pendapatan negara, laju kerusakan lingkungan akan terus meningkat. Kesejahteraan yang dijanjikan hanya tetap jadi bualan. Parahnya, rakyat malah menghadapi ancaman yang semakin besar karena dampak perubahan iklim. Karena itu, pemerintahan baru nanti, baik di level nasional maupun daerah harus mempertimbangkan untuk meninggalkan atau meminimalkan cara pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan.

Guna melahirkan dorongan perubahan tersebut, rakyat secara umum dan orang muda secara khusus harus berani menentukan pilihan dengan tepat. Pilihan yang sesuai dengan tuntutan keadilannya masing-masing. Jika tidak, siapapun pemimpin maupun wakil rakyat yang dipilih tidak akan bergeming dengan model pembangunan ekstraktif dan mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Tentu, pilihan ini didasarkan pada kriteria *lesser evil* dan rekam jejak. Rakyat dan orang muda harus dirangkul agar tidak terjebak dengan pilihan yang didasarkan *gimmick* dan politik menghibur.

Budayawan Riau, Tenas Effendy mengingatkan dalam petuah amanah lingkungan, “*Tanda orang berpikiran panjang, merusak alam ia berpantang.*” Pesan moral ini mengingatkan kita semua untuk hadir di bumi bukan untuk memenuhi ambisi dan nafsu, tetapi bertindak bijaksana melestarikan hutan, tanah, air, flora, dan fauna agar dapat menjadi sumber kesejahteraan bersama. Pepatah melayu lain mengingatkan “*Raja Alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah.*”

Kedua pesan di atas, kami kira cukup untuk menutup pengantar Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau 2024. Dua pesan yang dapat mengantar kita untuk berlaku bijak dan kritis menentukan pilihan pada Pemilu 2024.

Pada akhirnya kami ucapkan selamat membaca! Semoga catatan dalam publikasi ini bermanfaat dan membantu seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Provinsi Riau dalam merumuskan tuntutan keadilannya. Keadilan yang menaruh kepentingan kemanusiaan, ekonomi, dan lingkungan hidup secara seimbang.

Salam adil dan lestari!

Pekanbaru, 29 Januari 2024
Eksekutif Daerah WALHI Riau

Boy Jerry Even Sembiring
Direktur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	III
Daftar Isi	V
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Potret Riau di 2023	5
A. Komitmen Riau Hijau Belum Mampu Taklukkan Dominasi Korporasi	5
B. Kebijakan 110A dan 110B Akselerasi Pelepasan Kawasan Hutan Riau.....	6
C. Senepis Diancam Investasi Kehutanan dan Praktik Alih Fungsi Kawasan Hutan	10
D. Hutan Tanaman Industri, Korporasi Kehutanan Perusak Hutan	12
E. Ancaman Karhutla Sepanjang 2023	16
F. Siak Berkomitmen Perkuat Kebijakan Pengelolaan Sampah.....	20
G. Pemerintah Kota Pekanbaru Tidak Serius Benahi Persoalan Pengelolaan Sampah	21
H. Tiga Perusahaan Belum Laksanakan Putusan Pengadilan	23
I. PP 26/2023 Menaruh Laut Riau di Bawah Ancaman Investasi Tambang.....	25
J. Cerita dari Mendol dan Rupat	27
K. Mempertanyakan Komitmen Transisi Energi	31
L. Memfasilitasi Usulan Hutan Adat Desa Cipang Kanan.....	32
Bab III Cerita dari Kepulauan Riau	35
A. Gambaran Provinsi Kepulauan Riau	35
B. Ancaman PP 26/2023 di Kepulauan Riau	36
C. Berjuang Menyelamatkan Rempang dari Ancaman PSN.....	38
D. Komitmen Membangun Gerakan Lingkungan Hidup yang lebih besar di Kepulauan Riau	41
Bab IV Bumi Melayu di Pemilu 2024	43
A. Komitmen Perlindungan Masyarakat Adat Para Peserta Pemilu 2024	43
B. Masih di bawah Naungan Oligarki (Jejaring Aktor Politik dan Korporasi)	44
C. Kapitalisasi Politik Orang Muda	46

D. Pilihan Lesser Evil di Pemilu 2024.....	49
E. Bahu Membahu Memenangkan Komitmen Keadilan Ekologis di Pemilu 2024	51
Bab V Seruan Rakyat Riau	53
Daftar Pustaka	54

Bab I

Pendahuluan



Gemuruh Pemilu 2024

Tahun Pemilu telah tiba. Tahun yang menandakan situasi politik akan memanas dan para peserta Pemilu hadir dengan beragam janji politik yang seolah berpihak pada rakyat. Tentu, janji-janji ini tidak boleh dibiarkan dikonsumsi rakyat mentah-mentah. Rakyat harus disadarkan dengan cara berpikir kritis, memperhatikan komitmen para peserta Pemilu, melacak rekam jejak, hingga manuver politiknya di tahun politik 2023. Dorongan cara berpikir kritis inilah yang akan menentukan apakah para kandidat layak atau pantas dipilih untuk berjuang mewakili tuntutan keadilannya.

Pemilu 2024 juga akan berkontribusi besar pada nasib perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup lima tahun ke depan. Hampir tidak mungkin ada peserta atau kandidat yang sepenuhnya berjuang untuk kepentingan kerakyatan. Untuk itu, mengarusutamakan rakyat menentukan pilihan berdasarkan kriteria *lesser evil* menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemilu 2024 juga akan menentukan bagi Riau, menentukan wakil rakyat yang duduk di berbagai level parlemen dan komposisi partai yang dapat mengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Riau lima tahun ke depan.

Kelompok masyarakat sipil juga harus mengambil peran agar perpecahan rakyat karena pembelahan isu politik identitas tidak kembali terulang. Situasi seperti itu sangat tidak substansial dan memecah belah rakyat. Pengalaman Pemilu 2019 harus dijadikan pelajaran berharga. Kritik terhadap substansi janji dan komitmen para kandidat kalah populer dibandingkan pertarungan politik identitas dalam wujud diksi "cebong vs kampret." Pertarungan ide dan rekam jejak tidak menjadi hal yang krusial. Momentum perpecahan rakyat hanya melahirkan konsolidasi elit pasca Pemilu 2019. Hal ini mengakibatkan tidak lahirnya komposisi kelompok oposisi yang kuat untuk mengontrol Presiden terpilih.

Puncak konsolidasi elit untuk kepentingan oligarki terjadi pada 2020. Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan UU Cipta Kerja. Bahkan pasca UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan diperbaiki melalui Perppu 2/2022 lalu disahkan melalui UU 6/2023 tidak ada kebisingan yang berarti dari kelompok oposisi (PKS-Partai Demokrat). Puncaknya, pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden, kelompok oposisi semakin melemah. Partai Demokrat membaur ke dalam kelompok partai pendukung pemerintah yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Perpecahan di partai pendukung pemerintah pasca pendaftaran Capres-Cawapres di parlemen juga tidak membuat PDI Perjuangan, PPP, Partai Nasdem, dan PKB menjadi lebih kritis terhadap kebijakan pro investasi yang diusung oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo.

Tidak Ada Tuntutan Keadilan yang Diakomodasi Sempurna

Pemilu 2024 kurang dari satu bulan, hanya tersisa sekitar dua minggu sejak publikasi ini diluncurkan. Namun, konsolidasi masyarakat sipil belum begitu kuat dan masif. Terkaan belahan rakyat karena politik identitas tidak terjadi sebesar Pemilu lalu. Hanya saja, fokus kontestasi lagi dan lagi tidak masuk ke persoalan substansi. Gimik malah jadi hal dominan. Semua pasangan berupaya mencitrakan dirinya sebagai bagian dari kelompok orang muda. Hanya citra, tanpa substansi ide atau tawaran dan komitmen

yang jelas. Bahkan salah satu calon hanya sekedar mengkapitalisasi usia mudanya, bukan ide dan terobosan untuk mewujudkan bagian tuntutan keadilan ekologis.

Isu pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang menjadi salah satu persoalan krusial di Riau juga mendapat perhatian dari kandidat Cawapres pada debat keempat. Dorongan pengesahan RUU Masyarakat Adat disampaikan oleh ketiga kandidat. Sayangnya, memperhatikan rekam jejak ketiganya, baik sebagai bagian dari partai penguasa, Ketua Umum PKB, dan bagian dari kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak satupun di antaranya yang serius menggunakan jaringan maupun otoritas yang melekat padanya untuk menggesakan proses pengesahan RUU Masyarakat Adat. Bahkan tidak ada satu komitmen yang secara eksplisit menegaskan untuk memulihkan hak masyarakat adat, khususnya terkait pemulihan hak atas tanahnya.

Tidak ada peserta Pemilu maupun kandidat yang secara tegas merumuskan penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam secara konkret. Belum ada upaya yang serius dari seluruhnya untuk mendorong penghapusan maupun pembatalan secara menyeluruh atau parsial ketentuan UU Cipta Kerja yang memberi durasi penguasaan tanah dari waktu 80 tahun hingga 90 tahun hak atas tanah yang diperuntukkan untuk investasi. Bahkan dominasi modal dalam UU ini diturunkan dalam model *state capitalism* melalui kelembagaan Bank Tanah. Pasangan 01 secara dokumen menyusun dokumen kampanye cukup baik dibandingkan pasangan lainnya. Hanya saja, tidak ada pernyataan tegas untuk mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas, bahkan untuk perusahaan yang dimiliki negara sekalipun. Janji yang tidak tegas dan beban kebijakan dari rezim Jokowi dan parlemen periode ini akan membuat negara dengan pemimpin barunya sulit mewujudkan reforma agraria sejati.

Strategi pembangunan yang masih menggunakan target pertumbuhan akan menjadi duri untuk lima tahun ke depan. Atas nama pertumbuhan, investasi masih dominan dan oligarki menjadi pemenang. Hal ini kian diperparah apabila memperhatikan jaringan bisnis yang melekat pada peserta Pemilu dan kandidat.

Memperhatikan hal tersebut, seluruh kelompok masyarakat sipil harus sadar. Tidak ada satupun yang serius mengusung isu kerakyatan. Upaya mendorong isu keadilan di tahun 2023 tidak mampu membuat partai politik dan kandidat Capres-Cawapres serius menangkap isu kerakyatan dan lingkungan hidup. Partai Buruh yang mengusung tuntutan kelas pekerja juga secara survei diperkirakan belum mampu mengambil suara rakyat dengan maksimal. Pembelajaran jelang Pemilu 2024 harus menjadi sarana konsolidasi melahirkan blok "merah-hijau" yang lebih besar di Pemilu berikutnya. Tentu, bukan blok "merah-hijau" yang sekedar slogan, seperti partai baru yang mengaku reformis, namun dengan mudahnya berputar arah dan melebur utuh bersama kekuatan oligarki.

Tidak berbeda jauh dengan situasi nasional, Riau juga menggambarkan situasi serupa. Hanya segelintir tokoh reformis yang muncul dalam kontestasi. Tentu kendalanya, biaya politik yang mahal dan kuasa oligarki atas partai politik. Cetusan nama calon pimpinan daerah yang beredar juga nama-nama lama. Tokoh yang tidak terlalu serius dan menaruh posisi isu kerakyatan dan lingkungan hidup sebagai isu utama. Tantangannya, apakah di 2024 akan lahir calon pemimpin daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten yang mengusung ide "*another way is possible*." Kemungkinannya tentu sangat kecil, terlebih mengharapkan kandidat yang berasal dari kader partai politik borjuis.

Memastikan dorongan "*another way is possible*" tidak sekedar dilakukan dengan mendorong lahirnya 'kendaraan' lain. Harus ada upaya yang lebih serius untuk membumikan dan mengarusutamakan isu

sekaligus kesadaran di level publik. Sebuah pekerjaan sulit di detik akhir jelang Pemilu 2024, namun pekerjaan yang sangat mungkin dicicil guna menghadapi tahun politik hingga Pemilu berikutnya.

Selalu Bermanuver di Penghujung Tahun

Manuver pemberian insentif untuk kepentingan investasi terus berlangsung. Sepanjang tahun 2023, terbit beberapa peraturan perundang-undangan yang kontroversial. Diawali dari hal yang tidak mengejutkan. Manuver DPR RI yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU pada 31 Maret 2023. Norma-norma pro investasi terus berlanjut melalui pengesahan Perppu tersebut.

Tidak lama berselang, terbit PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Peraturan yang berkedok menjaga kesehatan laut dan memastikan keamanan jalur pelayaran ini faktanya diterbitkan guna melegalisasi aktivitas tambang pasir laut dan membuka keran ekspor. Kebijakan yang semakin menjauhkan Joko Widodo dari rakyatnya.

Tanggal 2 November 2023 menjadi batas akhir pendaftaran skema pemutihan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit melalui kebijakan Pasal 110A UU CK. Dalam proses tersebut, WALHI Riau mencatat 736.272,52 ha kawasan hutan Riau akan terkoreksi untuk memfasilitasi penghapusan pertanggungjawaban korporasi. Presiden Joko Widodo dan DPR RI merupakan dua pihak utama yang paling bertanggung jawab. Alasannya, proses ini bersumber dari proses pengesahan UU Cipta Kerja hingga legalisasinya melalui praktik inkonstitusional penerbitan Perppu yang kembali diamankan oleh DPR RI.

Manuver tidak berhenti di situ. Joko Widodo kembali menggunakan kewenangannya untuk memberi insentif kepada investasi. Ia menerbitkan PP 78/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. PP ini terbit pada 8 Desember 2023, tahun kedua, di mana Joko Widodo melanjutkan manuver kebijakan pro investasi di penghujung tahun. PP ini memperluas kelembagaan yang dapat menggunakan otoritasnya untuk menggusur rakyat. Atas nama pembangunan monetisasi sembrono semakin dipermudah untuk memisahkan rakyat dan tanahnya, bahkan tanah yang berkemungkinan sebagai identitas adat atau sakral sekalipun.

Kemenangan Kecil di 2023

Beragam cerita buruk di 2023 juga diwarnai beberapa keberhasilan kecil. Advokasi WALHI Riau pada 2023 menghasilkan beberapa buah kemenangan. Awal tahun yang dibuka dengan penetapan HGU PT Trisetiausaha Makmur sebagai tanah telantar. Triwulan akhir 2023 diwarnai cerita bahagia pencabutan IUP pasir laut PT Logomas Utama di laut bagian utara Pulau Rupa. Pencabutan IUP ini merupakan salah satu pemenuhan komitmen Gubernur Riau, Syamsuar jelang mengakhiri masa jabatannya.

Riau Hijau yang Tidak Menghijaukan Apapun

Kritik WALHI Riau pada awal tahun 2023 terhadap Komitmen Riau Hijau tidak membuat Pemerintah Riau di bawah komando Syamsuar menguatkan perencanaan maupun pelaksanaan janjinya untuk lebih menghijaukan Riau. Kebijakan yang dari awal tidak didesain ambisius ini hanya sekedar menjadi teks dan tetap melanggengkan dominasi investasi di tanah Melayu. Bahkan Pemerintah Provinsi Riau menginisiasi beberapa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) secara senyap. Beberapa di antaranya diinisiasi

untuk perusahaan daerah. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat utama Riau Hijau yang didorong masyarakat sipil untuk mengoreksi investasi yang eksis dan mengakselerasi legalitas wilayah kelola rakyat.

Pasca pergantian Gubernur dan terbit Putusan MK yang mengembalikan masa jabatan Gubernur Riau hingga 20 Februari 2023, Gubernur Riau, Edy Natar Nasution belum melakukan gebrakan signifikan. Ia baru melakukan perubahan kepemimpinan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mamun Murod yang dari awal ditolak masyarakat sipil akhirnya lengser. Selebihnya, Edy Natar Nasution muncul dalam beberapa upaya penyelesaian konflik agraria di sektor perkebunan kelapa sawit. Dengan sisa waktu jabatan yang kurang dari 1 bulan, Riau Hijau yang diusung oleh Syamsuar-Edy Natar Nasution akan dikenang sebagai kebijakan yang bombastis secara penamaan tapi tidak ada yang terlalu istimewa dalam perencanaan hingga implementasinya.

Cerita dari Kepulauan Riau

WALHI Riau pada 2023 memperluas kepak sayapnya ke Provinsi Kepulauan Riau. Berawal dari advokasi penolakan PP 26/2023 berlanjut hingga advokasi intensif di Pulau Rempang. Selama proses advokasi ini, WALHI Riau menemukan kerentanan tinggi terhadap kondisi sosial ekologis Kepulauan Riau apabila PP 26/2023 diimplementasikan. Sejarah kelam kehancuran ekologis akibat tambang pasir laut dan beragam varian tambang di Kepulauan Riau akan terulang. Di tengah minimnya aktivitas tambang pasir laut saja gugusan pulau hingga pulau kecil di provinsi ini sudah hancur karena aktivitas tambang timah dan lainnya. Implementasi PP 26/2023 tentu akan menaikkan kerentanan pulau kecil terhadap dampak buruk krisis iklim hingga keselamatan laut sebagai wilayah tangkap nelayan tradisional.

Selain aktivitas tambang, Kepulauan Riau juga diancam investasi pariwisata yang didesain terintegrasi dengan rencana pembangunan pabrik kaca dan solar panel, dan pembangkit listrik tenaga surya. Kota baru penyangga Batam ini dipromosikan dengan kemampuan pemenuhan energi bersih. Puncak ancaman terjadi ketika pemerintah mengusung Proyek Rempang *Eco-city* sebagai Proyek Strategis Nasional. Posisinya sebagai PSN dimanfaatkan BP Batam untuk mengusir paksa masyarakat di Rempang ke pulau lain. Ambisi untuk melangsungkan proyek yang disebut membutuhkan investasi sebesar 381 triliun ini mengakibatkan benturan. Ambisi BP Batam untuk memulai proyek, bahkan tanpa didahului AMDAL mengakibatkan benturan 1.010 personel keamanan dengan masyarakat adat dan tempatan asal Rempang dan pulau sekitar pada 7 September 2023. Benturan tersebut kembali terulang pada 11 September 2023, ketika masyarakat Melayu dan lokal di Kepulauan Riau bersolidaritas untuk Rempang. Benturan ini mengakibatkan korban luka fisik dan psikis di masyarakat, termasuk 43 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Ambisi mengusir paksa masyarakat adat dan tempatan Rempang berhasil digagalkan. Tenggat waktu pengosongan Pulau pada 28 September 2023 berhasil dibatalkan. Hanya saja, negara tidak berubah rupa. Tidak memenuhi janji mensertifikasi tanah di kampung tua, malah ngotot melanjutkan proyek. Bahkan memfasilitasi PT Makmur Elok Graha sebagai operator proyek untuk terus melakukan pemetaan dan memberi insentif kebijakan kepada BP Batam untuk melanjutkan rencana penggusuran dengan penerbitan Perpres 78/2023. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus memperkuat perjuangannya. WALHI Riau bersama jaringan avokasi untuk Rempang berkomitmen untuk terus ada bersama masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanahnya. Terlebih di masa pasca Pemilu 2024, kebijakan dapat saja berubah tergantung kepentingan dan keberpihakan pengurus negara. Terlepas dari siapapun nantinya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, tuntutan keadilan untuk masyarakat Rempang akan terus disuarakan.

Bab II

Potret Riau di 2023



A. Komitmen Riau Hijau Belum Mampu Taklukkan Dominasi Korporasi

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan wilayah terluas keenam di Indonesia dengan luas 89.935,90 km².¹ Sayangnya, penguasaan lahan di Riau masih didominasi oleh korporasi. Dari olah data dari berbagai sumber, WALHI Riau menemukan setidaknya $\pm 55,48\%$ wilayah Riau telah dikuasai investasi. Dari total tersebut, setidaknya pemerintah memberikan izin kepada 273 perusahaan kelapa sawit², 49 HTI³, 2 HPH, dan 19 pertambangan.⁴ Berikut ini rincian penguasaan ruang oleh industri ekstraktif di Riau.

Tabel 1. Penguasaan Ruang industri ekstraktif di Riau⁵

No.	Jenis Izin	Luas
1	Kehutanan (IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, IUPHHBK dan IPPKH)	1.838.255,00
2	Perkebunan (HGU dan izin tanaman lainnya)	1.128.045,00
3	Pertambangan (IUP Mineral, Logam, Batubara, dan Batuan)	105.866,00
4	Pertambangan Minyak dan Gas (Blok Rokan dan Blok CPP)	1.608.600,00
5	Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan	308.709,00
Total		4.989.475,00

Penguasaan lahan oleh investasi industri ekstraktif berbanding terbalik dengan legalitas wilayah kelola rakyat. Dua kebijakan andalan Presiden Jokowi, Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) belum mampu mengatasi ketimpangan lahan di Riau. Hingga akhir 2023 masyarakat hanya memiliki 219.882,64 ha (PS 160.944,34⁶ ha dan TORA 58.878,30 ha⁷) legalitas lahan. Angka ini menjadi bukti nyata ketimpangan penguasaan ruang di Provinsi Riau. Masyarakat hanya memperoleh izin 2,44% sedangkan korporasi menguasai lebih dari setengah daratan Riau. Ketimpangan legalitas penguasaan rakyat dan investasi dapat dilihat dari grafik di bawah.

¹ BPS, Statistik Indonesia 2023, hlm. 10.

² BPS Riau, Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Riau, 2021, hlm. 5.

³ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan


⁴ Lampiran Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau, 2021, hlm. II-49 - II-54.

⁵ Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau 2023, hlm. 8.

⁶ Paparan Kepala BPSKL Wilayah Sumatera dalam Ngobrol Pintar: Kabar Perhutanan Sosial Riau pada 28 Oktober 2023.

⁷ DPR RI, Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah (KANWIL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, 2023, hlm. 7.

Grafik 1. Ketimpangan Penguasaan Ruang di Provinsi Riau



Dilihat dari aspek kebijakan, Pemerintah Provinsi Riau memiliki beberapa instrumen untuk memfasilitasi legalisasi lahan masyarakat, salah satunya melalui komitmen Riau Hijau. Namun hingga di tahun terakhir kebijakan ini tidak mampu mendorong akselerasi legalitas lahan masyarakat. Sejak awal, kebijakan ini tidak berniat mengatasi permasalahan ketimpangan lahan di Riau. Merujuk dokumen Rencana Aksi (Renaksi), Riau Hijau hanya menargetkan 21 kali sosialisasi PS, 40 kali sosialisasi TORA, fasilitasi 20 usulan PS, dan fasilitasi 20 usulan TORA. Hal ini menegaskan, sejak awal kebijakan ini tidak memiliki niat mendorong akselerasi legalitas lahan masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan ketimpangan.

Di sisi lain, permasalahan penguasaan lahan yang belum tuntas juga akibat dari ketidakseriusan DLHK Riau selaku pihak yang bertanggungjawab mengkoordinir pelaksanaan Riau Hijau. Ma'mun Murod eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau yang saat ini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, menargetkan 932ribu ha untuk skema PS hingga 2024.⁸ Target ini masih di bawah angka yang tertuang pada target Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) yaitu 1,2 juta ha. Namun hingga ia dipindahkan ke BKD Provinsi Riau, yang terealisasi hanya 160.944,34 ha atau 23,5% dari target yang disampaikan oleh Ma'mun Murod. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Ma'mun Murod dalam mengakselerasi target capaian PS di Riau.

B. Kebijakan 110A dan 110B Akselerasi Pelepasan Kawasan Hutan Riau

Seluas kurang lebih 47,92% daratan di Riau adalah kebun kelapa sawit, luasan tersebut menjadikan komoditi perkebunan kelapa sawit menempati posisi teratas yang mendominasi penguasaan lahan di Riau. Mayoritas pemiliknya adalah pengusaha dan cukong yang memperoleh izin ribuan ha dari negara. Sayangnya, izin-izin yang dikeluarkan untuk perusahaan sawit seringkali tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Dominasi tersebut juga melahirkan beragam persoalan, mulai dari aktivitas ilegal di kawasan hutan,

⁸ Kusnadi. (2021, 22 Februari). *Pemprov Riau Targetkan Perhutanan Sosial Seluas 934.518 Ha sampai 2024*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/512460/index.html>,

pencemaran, kebakaran hutan dan lahan, hingga konflik agraria dan sumber daya alam. Persoalan ini tak lain dan tak bukan karena negara sendiri abai terhadap pelanggaran – pelanggaran salah satu aktivitas bisnis ekstraktif terbesar ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan biang persoalan legalisasi tersebut. Norma dari undang-undang ini dan aturan turunannya lebih luas dari cakupan penghapusan pertanggungjawaban pidana kegiatan perkebunan yang diatur oleh aturan sebelumnya.

Belakangan, Sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), tepatnya pada pasal 110A dan 110B, Negara memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan persoalan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Insentif itu menghapus pertanggungjawaban pidana aktivitas usaha, termasuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di kawasan hutan.


Ancaman yang Harus Ditolak Tegas

Riau merupakan provinsi yang mempunyai tutupan kelapa sawit paling luas di Indonesia. Tutupan Kebun kelapa sawit seluas 3,39 juta ha atau setara 20,68% dari luas total tutupan kelapa sawit secara nasional. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) pada 2020 menyebut juga luas kebun kelapa sawit di Riau jauh lebih luas. P3ES menyebut siluas kebun kelapa sawit di Riau 4,17 juta ha. Laporan P3ES juga menyajikan data terdapat 1.893.618, 59 ha kebun kelapa sawit di Riau yang berada di kawasan hutan. Persoalan ini sebenarnya telah terjadi di Riau sejak akhir tahun 1990-an. Besarnya penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Riau tidak dapat lepas dari kebijakan penegakan hukum yang tidak tegas.

Tabel 2. Luasan dan Sebaran Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Riau, Paparan Gubernur Riau 7 Maret 2022.

NO	KABUPATEN / KOTA	FUNGSI KAWASAN HUTAN						JUMLAH
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	APL	
1	KABUPATEN BENGKALIS	25,674		60,664	106,042	40,509	136,657	369,546
2	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	175	416	43,686	5,651	89,669	162,371	301,967
3	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	394	7,376	45,106	41,008	133,063	184,335	411,282
4	KABUPATEN KAMPAR	3,698	2,218	31,812	60,519	77,862	385,674	561,783
5	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	271	22,258	28,641	15,865	49,787	169,652	286,473
6	KABUPATEN PELALAWAN	59,608	11	54,217	52,772	36,542	274,059	477,209
7	KABUPATEN ROKAN HILIR		8,956	120,487	139,643	127,086	299,792	695,964
8	KABUPATEN ROKAN HULU		34,265	55,914	31,090	104,776	285,792	511,836
9	KABUPATEN SIAK	1,737		4,389	72,799	5,576	315,673	400,175
10	KOTA DUMAI	3,470		2,929	59,693	19,538	40,568	126,197
11	KOTA PEKANBARU	30		525	1,277	1,593	24,437	27,863
	Grand Total	95,056	75,500	448,370	586,359	686,001	2,279,009	4,170,295

Urgensi Menolak Pengoperasian Ketentuan Pasal 110A dan 110B di Riau



Peta 1. Sebaran Perkebunan Kelapa sawit di Kawasan Hutan Provinsi Riau. ©WALHI Riau 2023.

Data P3ES menyebut dari 1,89 juta kebun kelapa sawit di kawasan hutan Riau, 308 ribu diidentifikasi milik korporasi, 50 ribu milik masyarakat dan 1,53 juta ha belum teridentifikasi. Apabila angka 1,53 juta ha ini disandingkan dengan data indeks gini kepemilikan tanah berdasarkan hak milik yang disajikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional⁹ dan hasil olah data berbagai perizinan berbasis lahan yang dilakukan WALHI Riau¹⁰ dapat diasumsikan korporasi merupakan aktor dominan yang menguasai kebun kelapa sawit di kawasan hutan tersebut.

Asumsi di atas sejalan dengan hasil olah data yang dilakukan terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Kehutanan Tahap I-XI. Data tersebut memperlihatkan korporasi/perusahaan secara kuantitas paling dominan, baik dari subjek maupun luas yang diidentifikasi.

⁹ Indeks gini ketimpangan tanah berdasarkan hak milik adalah 0,76, sedangkan ketimpangan tanah berdasarkan hak guna bangunan 0,95 dan ketimpangan tanah berdasarkan hak guna usaha 0,46. Artinya, sekitar 1% penduduk Riau menguasai 76% tanah berdasarkan hak milik, 95% tanah untuk hak guna bangunan dan 46% tanah untuk hak guna usaha. Lengkapnya dapat dilihat di Eliana Sidipurwanti dkk, *Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah: Analisis di Tingkat Wilayah dan Rumah Tangga Petani*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bogor, 2019, hlm. 81, 83 & 84.

¹⁰ Olah data berbagai perizinan berbasis lahan yang dilakukan WALHI Riau sedikitnya 57% daratan Riau dikuasai investasi. Selengkapnya dapat dilihat di Umi Ma'rufah, *Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau 2023 Tahun Politik: Menagih Janji Yang Belum Tuntas*, WALHI Riau, Februari 2023, hlm. 8.

Tabel 3. SK Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Kehutanan Tahap I-XI.

SK	Riau			
	Perusahaan	Koperasi	Masyarakat	Pemerintah
Tahap I	-	-	-	-
Tahap II	60,646.43	8,920.85	-	-
Tahap III	25,811.41	9,916.00	745.00	-
Tahap IV	380,589.33	20,393.00	42,845.19	-
Tahap V	5,501.87	3,571.00	4,039.77	-
Tahap VI	6,226.41	2,084.63	17,355.32	416.12
Tahap VII	8,280.95	16,433.08	14,390.57	-
Tahap VIII	5,607.17	11,855.86	1,857.13	-
Tahap IX	15,507.13	5,904.03	11,636.29	-
Tahap X	3,138.56	2,979.30	7,715.37	-
Tahap XI	224,963.26	4,567.08	12,524.89	119.78
Total	736,272.52	86,624.83	113,109.53	535.90

Berangkat dari informasi di atas, WALHI Riau meluncurkan publikasi Laporan Investigasi Pasal 110A dan 110B UUCK bertajuk “Mengorbankan Kawasan Hutan dan Melanggengkan Praktik Buruk Korporasi Sawit” pada 7 Desember 2023.¹¹ Publikasi ini merupakan laporan dan analisis terhadap hasil pemantauan di sebelas perusahaan yang masuk dalam daftar identifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan tersebut dilakukan dalam dua periode, Mei s/d Juni 2022 dan periode Agustus s/d Oktober 2023. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa:

1. Sebelas perusahaan yang masuk identifikasi KLHK benar melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan dengan total luas 28.031,2 ha;
2. Terdapat satu perusahaan yang melakukan penanaman sawit ulang pasca disahkannya UU CK;
3. Terdapat enam perusahaan yang tercatat pernah mengalami kebakaran lahan dan hutan;
4. Dari sebelas perusahaan yang dipantau, tiga di antaranya membangun kebun sawit dalam kawasan ekosistem gambut fungsi lindung;
5. Berdasarkan peta RTRW 1994, enam perusahaan menempati APK Kehutanan dan Kawasan Lindung;
6. Terdapat satu perusahaan yang memiliki tutupan hutan di dalam HGU yang masuk dalam kawasan hutan; dan
7. Dari sebelas perusahaan yang dipantau seluruhnya mempunyai riwayat konflik agraria, sehingga tindak lanjut identifikasi dengan penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan persetujuan kerja sama berpotensi memperbesar konflik agraria dan sumber daya alam.

Dari kesimpulan dan hasil investigasi diatas WALHI Riau menilai mekanisme penyelesaian perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan, khususnya melalui mekanisme Pasal 110A yang terlalu menyederhanakan

¹¹ WALHI Riau. (2023, 7 Desember). *Laporan Investigasi Pasal 110A dan 110B: Mengorbankan Kawasan Hutan dan Melanggengkan Praktik Buruk Korporasi Sawit*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://www.walhiriau.or.id/2023/12/07/sawitdalamkawasanhutan/>,

persoalan. Pasalnya dokumen evaluasi GNPSDA KPK menyebutkan bahwa pertimbangan dalam memberikan legalitas perizinan di kawasan hutan harus secara menyeluruh dan terintegrasi dengan sektor lain seperti persoalan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta riwayat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, oleh Pasal 110A, pemerintah justru dengan mudah memberi korporasi legalitas usaha di kawasan hutan tanpa memperhatikan hal-hal yang disebutkan oleh GNPSDA KPK.

C. Senepis Diancam Investasi Kehutanan dan Praktik Alih Fungsi Kawasan Hutan

Lanskap Senepis adalah hamparan bentang alam yang terdiri dari hutan, sungai, dan mangrove di pesisir yang membentang antara Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Luasnya sebesar 322.183,74 ha. Hampir seluruh wilayah Lanskap Senepis merupakan ekosistem gambut. Lanskap Senepis menjadi salah satu situs hutan alam terbesar di Riau sekaligus rumah bagi harimau sumatera yang merupakan satwa langka dan dilindungi yang hampir punah. Akan tetapi, keberadaan Lanskap Senepis telah mengalami banyak kerusakan akibat aktivitas industri ekstraktif berupa perkebunan kelapa sawit dan sektor kehutanan, serta masifnya alih fungsi kawasan hutan.

Berdasarkan status Kawasan, 236.625,47 ha atau 73,4% Lanskap Senepis merupakan kawasan hutan di mana 230.749,35 ha adalah Kawasan Hutan Produksi, sedangkan sisanya 1,74 ha adalah Hutan Lindung dan 5.874,38 ha adalah Cagar Alam. Kawasan Hutan Lanskap Senepis juga termasuk hutan mangrove yang terdapat di pesisir Lanskap Senepis seluas 4.385 ha. Sebanyak 97,7% Lanskap Senepis atau seluas 314.952,7 ha merupakan ekosistem esensial gambut yang menurut identifikasi Fungsi Ekosistem Gambut ada sekitar 163.022,6 ha gambut fungsi lindung dan sekitar 151.930 ha adalah gambut fungsi budidaya.

Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan WALHI Riau, setidaknya terdapat lima korporasi yang menguasai sebagian besar lahan (57%) di Lanskap Senepis. Dua merupakan perusahaan sawit, yaitu PT Gunung Mas Raya (GMR) dan PT Sendora Raya (SR), dengan HGU total seluas 3.935,32 ha selama puluhan tahun. Tiga lainnya merupakan korporasi yang mendapatkan IUPHHK dan eksis selama bertahun-tahun, yakni PT Diamond Raya Timber (DRT), PT Suntara Gaja Pati (SGP), dan PT Ruas Utama Jaya (RUJ). Total luas yang dikuasai ketiga perusahaan ini yaitu 180.334,78 ha. Luas konsesi yang dikuasai ketiga perusahaan ini menempati 76,2% dari total luas kawasan hutan di Lanskap Senepis.

Tabel 4. Tiga perusahaan yang mendominasi kawasan hutan di Lanskap Senepis

No	Nama Perusahaan	Izin Pemanfaatan	Izin IUPHHK	Luas Izin	Afiliasi
1	PT Ruas Utama Jaya	IUPHHKT HTI	18/Menhut-II/2007 tgl 5 Januari 2007, jo.SK.641/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018,tgl. 31 Desember 2018, SK.364/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2019 tgl.28 Mei 2019	44.330	APP
2	PT Suntara Gajapati	IUPHHKT HTI	71/Kpts-II/2001 tgl 15 Maret 2001	34.792	APP
3	PT Diamon Raya Timber	IUPHHK HA	Perpanjangan II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 5910/MenhutVI/BUHA/2014 Tanggal 24 September 2014 dengan jangka izin 27 Juni 2019 s/d 26 Juni 2074	89.155	Barito

Hasil pemantauan tim WALHI Riau di tiga konsesi perusahaan kehutanan (PT RUJ, PT SGP, dan PT DRT) serta hasil analisis spasial menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Banyak areal kerja di ketiga perusahaan mengalami alih fungsi lahan menjadi kebun sawit dan peruntukan lain. Temuan lapangan WALHI Riau memperlihatkan setidaknya ada tujuh orang/entitas pemodal yang melakukan penguasaan kawasan hutan di dalam konsesi perusahaan dengan luasan antara 36-600 ha. Secara spasial, ada setidaknya alih fungsi lahan di areal kerja PT RUJ seluas 22.000 ha (dari total luas konsesi ±39.810 ha), PT SGP seluas 15.000 ha (dari total luas konsesi ±34.792 ha), dan PT DRT seluas ±19.918 ha (dari total luas konsesi ±89.155 ha). Jika ditotal, ada ±56.918 ha kawasan hutan di lokasi yang dibebani izin HTI dan HA (HPH) telah beralih fungsi ke penggunaan lain.



Gambar 1. Terlihat hamparan sisa hutan alam pada Konsesi PT DRT. Gambar diambil menggunakan pesawat tanpa awak pada koordinat N 2°4'47.43" E 101°7'24.26" tanggal 7 Mei 2023. @WALHIRiau.

Tim WALHI Riau juga melakukan pemantauan di wilayah mangrove di pesisir Lanskap Senepis. Saat ini terdapat sekitar 4.385 ha di pesisir Lanskap Senepis. Secara status kawasan, ada seluas 5.112 ha area mangrove yang masuk ke dalam kawasan hutan dengan fungsi produksi dan 2.411 ha dengan fungsi lindung. Hasil pantauan menunjukkan kondisi mangrove yang berada di kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Basilam Baru, Kota Dumai tertinggal sedikit dengan kerusakan akibat abrasi di sepanjang bibir laut. Tim juga menemukan adanya kebun kelapa sawit yang diindikasikan dilakukan oleh pemodal yang berbatasan langsung dengan mangrove.

Di lokasi lain, tepatnya di kelurahan Basilam Baru, kecamatan Sei Sembilan, Kota Dumai, kondisi mangrove pada areal ini sebagian besar sudah rusak dan hanya tertinggal sedikit. Hilangnya mangrove di area tersebut dikarenakan bukaan lahan untuk dijadikan tambak udang dan kebun kelapa sawit. Kondisi mangrove di Desa Pedamaran, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, juga tersisa beberapa meter dari bibir batas air Sungai Rokan karena pengembangan kebun sawit yang terus diperluas. Kondisi mangrove di Desa Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir mengalami pengurangan tutupan yang disebabkan oleh pembangunan jalan di sepanjang tepian muara sungai rokan. Sebelum adanya pembangunan jalan, diperkirakan tanaman mangrove ada kurang lebih 300 meter dari bibir Pantai. Kini, setelah dibangun jalan, tanaman mangrove hanya tersisa kurang dari 50 meter dari bibir Pantai.

Hanya di Desa Sungai Bakau, kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, yang memperlihatkan kondisi mangrove pada lokasi ini masih terbilang padat dan terjaga.



Gambar 2. Tambak udang yang diindikasikan milik pemodal yang dikembangkan di sepanjang hutan mangrove Lanskap Senepis. Gambar diambil menggunakan pesawat tanpa awak pada titik koordinat N 1°51'23.44" E 101°20'56.17" tanggal 9 Mei 2023 @WALHIRiau.

Melihat kondisi Lanskap Senepis yang mengalami berbagai kerusakan, WALHI Riau mendorong pentingnya pemulihan ekosistem Lanskap Senepis secara menyeluruh. Kami mendorong pemulihan Lanskap Senepis dengan cara penegakan hukum atas berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dan pihak lain yang beraktivitas secara ilegal di kawasan hutan Senepis. Pemerintah harus mereview kembali izin PT RUJ, PT SGP, dan PT DRT dan memberikan sanksi kepada ketiga perusahaan karena lalai menjaga konsesinya. Pemerintah juga harus memberi sanksi pidana kepada pihak-pihak yang membuka kebun sawit atau aktivitas lain di dalam kawasan hutan pasca 2 November 2024. Guna mengoptimalkan Upaya pemulihan, KLHK juga perlu membentuk tim kelompok kerja atau *taskforce* khusus untuk memastikan pemulihan Lanskap Senepis. Tim ini juga harus memastikan perusahaan bertanggungjawab untuk memulihkan wilayah konsesinya.

D. Hutan Tanaman Industri, Korporasi Kehutanan Perusak Hutan

Berdasarkan analisis spasial, 5.406.992 ha luasan kawasan hutan di Riau telah terbebani oleh perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI). Terdapat 45 unit perizinan seluas 1.512.138,92 ha yang terafiliasi dengan grup Asia Pulp & Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL). Meski telah memiliki komitmen berkelanjutan FCP¹² dan SMFP 2.0¹³, namun dalam praktiknya kebakaran hutan dan

¹² Kebijakan berkelanjutan perusahaan APP. Sumber : APP, *Inovasi Berkelanjutan untuk Masa Depan Bersama*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://app.co.id/in/tentang-kami>,

¹³ Kebijakan berkelanjutan perusahaan APRIL. Sumber: Grup APRIL, *TENTANG APRIL*. Diakses pada tanggal 27 Januari 2024, dari <https://april2030.aprilasia.com/id/about-april/>.

lahan, eksploitasi lahan gambut, areal kerja pada pulau kecil dan pesisir, hingga konflik di areal kerja perusahaan HTI di bawah grup APP dan APRIL terus terjadi dan belum terselesaikan.

WALHI Riau melakukan pemantauan pada 8 areal kerja korporasi sektor kehutanan yang terafiliasi oleh Asia Pulp & Paper (APP) dan APRIL di tiga wilayah, yaitu: (1) Kabupaten Bengkalis; dan (2) Kabupaten Meranti; dan (3) Kabupaten Siak. Pemantauan pada areal kerja 8 korporasi yang dipantau dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis meja dan pemantauan langsung ke lapangan. Pemantauan secara langsung guna mengetahui fakta lapangan *eksisting* kawasan hutan yang menjadi objek pemantauan. Berikut ini adalah ringkasan hasil pemantauan periode 20-27 November 2023 dan 19-29 Desember 2024 di areal kerja 8 perusahaan meliputi kewajiban menjaga areal izin kehutanan, komitmen pencegahan kebakaran, pemulihan lokasi bekas terbakar, dan konflik.

Tabel 5. Perusahaan HTI yang dipantau WALHI Riau Periode 20-27 November 2023.

No	Nama Perusahaan	Izin IUPHHK-HTI	Luas Izin	Afiliasi
1	PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok Rupas	208/Menhut-II/2007 tgl 25 Maret 2007	38.210	APRIL
2	PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA)	365/Kpts-II/2003 tgl. 30 Oktober 2003 jo 84/Menhut-II/2009, tgl. 5 Maret 2009	33.000	APP
3	PT Sekato Pratama Makmur (SPM)	SK.687/Menhut-II/2010, 13-12-2010	44.735	APP
4	PT Satria Perkasa Agung (SPM)	244/KPTS-II/2000, Tgl. 22 Agustus 2000 jo 633/Menhut-II/2009, tgl 7 Oktober 2009	13.446	APP
5	PT Sumatera Riang lestari (SRL) Blok Rangsang	208/Menhut-II/2007 tgl 25 Maret 2007	38.210	APRIL
6	PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pulau Padang	SK.327/MENHUT-II/2009 SK 180/MENHUT-II/2013	41.205	APRIL
7	PT Balai Kayang Mandiri (BKM)	04/IUPHHK/II/2003, tgl 3 februari 2003 SK 642/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018, tgl 31 Desember 2018	16.514	APP
8	PT Rimba Mandau Lestari (RML)	SK.552/MENHUT/-II/2006, tgl 22 Desember 2006	5.630	APP

Komitmen Pencegahan Kebakaran dan Pemulihan Gambut Lokasi Bekas Terbakar

APRIL dan APP grup merupakan perusahaan yang menyumbang asap hasil kebakaran hutan dan kerusakan ekosistem gambut. Walaupun kedua grup perusahaan tersebut telah memiliki komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan, namun aktivitas pengrusakan terus terjadi di areal konsesi mereka. Hal ini dibuktikan dengan kejadian karhutla yang berulang kali terjadi di konsesi PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok IV Pulau Rupas, Pulau Rangsang dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pulau Padang afiliasi dari APRIL dan PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA), PT Setia Perkasa Agung (SPA), PT Sekato Pratama Makmur (SPM), PT Balai Kayang Mandiri (BKM) Blok Minas II dan PT Rimba Mandau Lestari (RML) afiliasi APP grup.

Ekosistem gambut yang rentan seharusnya tidak dibebani izin yang merubah fungsi dengan pembuatan kanal, perubahan tanaman menjadi monokultur, dan merubah fungsi gambut sebagai penahan dan penyuplai air. Kebakaran gambut pada konsesi perusahaan terjadi akibat ketidaksiapan perusahaan dan minimnya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran. Pemantauan WALHI Riau menemukan empat perusahaan tidak melakukan upaya pencegahan kebakaran karena tidak memiliki

menara pemantau api, tidak melaksanakan perlindungan hutan dan tidak melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan akibat kebakaran di areal kerjanya. Perusahaan tidak melakukan pemulihan pada kawasan bekas terbakar. Lokasi bekas terbakar ditanami *Eucalyptus* dan tidak ditemukan upaya pemulihan yang dilakukan oleh perusahaan.



Gambar 3. Bekas kebakaran Juni 2023 di konsesi PT SRL Blok IV Pulau Rupa. Gambar diambil menggunakan *drone* pada titik N1°44'55.26" E101°35'16.45" tanggal 29 November 2023.



Gambar 4. Eksisting lokasi restorasi pasca kebakaran di konsesi PT SRL Rupa. Gambar diambil pada titik N1°44'50.54" E101°34'24.47" tanggal 29 November 2023 menggunakan *drone*.



Gambar 5. Eksisting lokasi restorasi pasca kebakaran di konsesi PT SRL Rangsang. Gambar diambil menggunakan *drone* pada titik N0°58'9.06" E103°3'37.25" tanggal 21 Desember 2023.



Gambar 6. Eksisting lokasi restorasi pasca kebakaran di konsesi PT RAPP Pulau Padang. Gambar diambil menggunakan *drone* pada titik N1°22'53.72" E102°14'12,3" tanggal 24 Desember 2023.

Kantong Konflik di Areal Kerja Perusahaan Hutan Tanaman

Tumpang tindih izin perusahaan dengan wilayah kelola masyarakat tempatan menjadi sejarah panjang konflik yang belum diselesaikan di areal kerja perusahaan hutan tanaman. Hasil pemantauan WALHI Riau konflik lahan terjadi sejak puluhan tahun bahkan sejak izin diberikan konflik sudah terjadi. PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok IV Pulau Rupa afiliasi dari APRIL diduga melakukan pelanggaran terkait tenaga. Hasil pantauan lapangan, tim menemukan rombongan keluarga pekerja yang kabur dari PT SRL

Blok IV Pulau Rupa. Rombongan keluarga pekerja tersebut berjumlah 23 orang (8 laki-laki, 6 perempuan, 7 anak-anak dan 2 bayi). Empat orang diantara mereka merupakan buruh harian lepas (BHL) PT SRL. Para BHL ini telah bekerja selama enam bulan tanpa adanya kepastian waktu kerja, upah, kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

PT SRL juga memiliki konflik tanah dengan masyarakat Rupa. Masyarakat Pulau Rupa, khususnya Kelurahan Batu Panjang terus memperjuangkan hak atas tanah mereka dan menyuarakan penolakan atas keberadaan PT SRL. Terakhir pada 5 September 2023, masyarakat Batu Panjang melakukan aksi dan berupaya menghentikan aktivitas pembuatan kanal oleh PT SRL, lokasi tersebut merupakan lahan masyarakat yang telah dikelola sejak lama. Tanaman kelapa sawit yang berusia ± 15 tahun merupakan bukti kongkrit masyarakat telah mengelola lahan tersebut.



Gambar 7. Pembangunan kanal PT SRL Blok IV Pulau Rupa. Gambar diambil pada titik N1°44'50.54" E101°34'24.47" tanggal 29 November 2023.

Pemantauan di areal kerja PT SRL Blok V Rangsang menemukan bahwa konflik antara masyarakat dengan perusahaan meletus kembali pada agustus lalu di Desa Tanjung Kedabu, PT SPA dan PT SPM menemukan hal serupa. Terdapat perkampungan yang telah berdiri sejak 30 tahun bahkan sebelum izin pemanfaatan diberikan kepada perusahaan. Tim juga menemukan terdapat perkebunan sawit di dalam areal kerja perusahaan. Fakta ini jelas menjadi bom waktu konflik agraria yang dapat meletus kapanpun.


E. Ancaman Karhutla Sepanjang 2023

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau sudah seperti rutinitas tahunan. Kebakaran lahan hampir selalu terjadi di setiap musim panas, terutama saat kondisi cuaca mengalami panas ekstrem akibat pengaruh El Nino. Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak pernah melakukan koreksi kebijakan atas pengelolaan sumber daya alam. Parahnya lagi, kebakaran besar hutan

dan lahan sangat erat kaitannya dengan transisi politik. Baik satu tahun menjelang pilkada/pemilu, ataupun satu tahun setelah kontestasi politik berlangsung.


Pada 2023, ditemukan sebanyak 322 titik panas dengan confidence >70%. Sejumlah titik panas itu seluas 7.269,58 ha dan tersebar di dua belas kabupaten kota provinsi Riau. Angka ini naik signifikan dibanding tahun lalu yang hanya ada 122 titik panas.¹⁴ Hasil analisis menunjukkan lebih dari setengahnya berada di lahan gambut (192 titik panas). Dan sebanyak 62 titik panas berada di konsesi-konsesi korporasi. Titik panas di lahan gambut patut diwaspadai mengingat sifatnya yang muda terbakar dan sulit dipadamkan.

Grafik 2. Jumlah Hotspot perbulan 2023




¹⁴ Umi Ma'rufah, dkk, *Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau 2023 Tahun Politik: Menagih Janji Yang Belum Tuntas*, WALHI Riau, Februari 2023, hlm. 32.

Grafik 3. Luas Kebakaran provinsi Riau tahun 2023 7.267,03 Ha (SiPongi KLHK)



Grafik 4. Sebaran hotspot di Gambut 2023



Tabel 6. Hotspot dengan Confidence >70% Tahun 2023 di Konsesi HTI.

Kabupaten	IUPHHK	Group	Jmh Hotspot
Indragiri Hulu	PT Riau Andalan Pulp & Paper	APRIL & Partner	10
Indragiri Hulu	PT Sumber Maswana Lestari	APRIL & Partner	2
Indragiri Hulu	PT Artelindo Wiratama	APP & Partners	5
Indragiri Hulu	PT Sumber Maswana Lestari	APRIL & Partner	3
Indragiri Hilir	PT Sumatera Riang Lestari	APRIL & Partner	1
Indragiri Hilir	PT Bina Duta Laksana	APP & Partners	1
Kampar	PT Kuartet Putra Melayu	unknown	1
Pelalawan	PT Rimba Mutiara Permai	APRIL & Partner	1
Pelalawan	PT Riau Andalan Pulp & Paper	APRIL & Partner	1
Pelalawan	CV Alam Lestari	APRIL & Partner	1
Pelalawan	PT Riau Andalan Pulp & Paper	APRIL & Partner	4
Siak	PT Riau Andalan Pulp & Paper	APRIL & Partner	1
Pelalawan	PT Uni Seraya	APRIL & Partner	1
Siak	PT Rimba Mandau Lestari	APP & Partners	1
Siak	PT Balai Kayang Mandiri	APP & Partners	2
Kepulauan Meranti	PT Sumatera Riang Lestari	APRIL & Partner	1
Siak	PT Rimba Rokan Perkasa	APP & Partners	4
Bengkalis	PT Rimba Rokan Lestari	APRIL & Partner	3
Rokan Hilir	PT Ruas Utama Jaya	APP & Partners	1
Bengkalis	PT Sumatera Riang Lestari	APRIL & Partner	1
Rokan Hilir	PT Sumatera Riang Lestari	APRIL & Partner	1
Rokan Hilir	PT Sumatera Riang Lestari	APRIL & Partner	1
Dumai	PT Diamond Raya Timber	BARITO	2
Rokan Hilir	PT Diamond Raya Timber	BARITO	1
Total			50

Tabel 7. Hotspot dengan Confidence >70% Tahun 2023 di Konsesi HGU

Kabupaten	Pemilik	Status	Jml Hotspot
Kab. Indragiri Hulu	Alamsari Lestari, Pt	HGU	8
Kab. Kampar	Pt. Raja Garudamas Sejati	HGU	1
Kab. Indragiri Hilir	Riau Sakti United Plantations, Pt	HGU	2
Kab. Siak	Pt. Teguh Karsawana Lestari	HGU	1
Total			12

Kebakaran terparah di tahun 2014 dan 2019 seharusnya sudah bisa menjadi tamparan keras buat pemerintah untuk bisa mengevaluasi metode penanganan serta mitigasi bencana yang lebih membumi hingga ke titik persoalan paling pokok untuk mengukur faktor utama penyebab kebakaran itu sendiri. Apalagi banyaknya area kebakaran di tahun itu berada di wilayah konsesi dengan luasan yang sangat luas serta berada pada area gambut.

F. Siak Berkomitmen Perkuat Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pada Juli 2023 lalu, WALHI Riau bersama ICEL Indonesia melangsungkan pertemuan bersama BPBD Siak, Satpol PP Siak, Bappeda Siak, DLHK Siak, dan Perkumpulan Elang, guna mendorong kembali revisi Peraturan Bupati (Perbub) nomor 103 tahun 2019 tentang Pengurangan Kantong Plastik menjadi Perbub Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Siak. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah kabupaten Siak segera menunjuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Siak sebagai pengusul dengan melibatkan Sekretariat Tim Koordinasi Siak Hijau (Sekretariat Siak Hijau), yang nantinya akan diproses oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Hukum Provinsi Riau.



Gambar 8. Pertemuan pembahasan revisi Peraturan Bupati (Perbub) nomor 103 tahun 2019 tentang Pengurangan Kantong Plastik menjadi Perbub Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Siak.

Hal ini menjadi sorotan karena pengelolaan sampah merupakan salah satu komitmen yang tertuang dalam Peraturan Daerah Siak Hijau. Perda ini menyebutkan bahwa *pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan*. Prinsip kelestarian dan berkelanjutan tidak hanya menaruh fokus pada isu tata kelola hutan dan lahan. Implementasinya juga diturunkan dalam isu perkotaan, khususnya terkait pengelolaan sampah. Pembatasan penggunaan kantong plastik merupakan salah satu cara Kabupaten Siak mengurangi salah satu persoalan lingkungan hidup.

Kantong plastik sebagai salah satu jenis plastik sekali pakai merupakan sumber timbulan sampah plastik yang sifatnya sulit terurai secara alami. Penerbitan Peraturan Bupati merupakan komitmen untuk mengendalikan timbulan sampah plastik di Kabupaten Siak. Dalam prosesnya Pemerintah Kabupaten Siak telah menerima masukan dan rekomendasi terkait penguatan kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai dari CSO/NGO¹⁵ pada Maret 2022 lalu, dengan rincian sebagai berikut: 1) adanya kajian tentang penguatan kebijakan pengaturan pembatasan plastik sekali pakai di Kabupaten Siak melalui revisi Perbub (103/2019); dan (2) munculnya masukan terkait revisi Perbub (103/2019) melalui diskusi terfokus bersama jajaran pemerintah kabupaten Siak, tokoh masyarakat, CSO dan komunitas lingkungan.

Diketahui berdasarkan data DLHK, Kabupaten Siak setiap hari menghasilkan sekitar 40 ton sampah, namun sekitar 7.348,88 ton per tahun dilakukan pengurangan, sedangkan penanganan sampah masih 41.990,27 ton per tahun. Komposisi sampah khususnya plastik di Siak mencapai 26 persen, sehingga Perbub terkait pembatasan plastik menjadi modal agar konsumsi terhadap kemasan plastik bisa berkurang secara bertahap dan beralih ke kantong yang ramah lingkungan.

Isu plastik menjadi pembahasan tingkat internasional melihat sifatnya yang sekali pakai sangat problematik. PBB dalam kampanye kebijakannya mulai membatasi produk seperti: (1) kantong plastik sekali pakai; (2) sedotan plastik; (3) alat makanan plastik; (4) wadah makanan plastik; dan (5) mikroplastik pada produk kosmetik. Selain itu pada tingkat nasional pembatasan plastik baru mulai berjalan pada Januari 2030, karena menunggu peraturan turunan. Adanya pembatasan ini juga diharapkan dapat mengurangi timbulan di TPA yang kian penuh.

Perlunya penguatan pada Perbup pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang baru, supaya memperluas cakupannya meliputi, (a) penguatan terhadap plastik sekali pakai yang dilarang atau dibatasi; (b) penguatan pengaturan kantong alternatif ramah lingkungan; (c) pemilihan terhadap subjek yang terkena dampak pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; (d) penguatan pengaturan pembinaan dan pengawasan; (e) penambahan pengaturan instrumen penegakan hukum dan pemberian insentif; dan (f) perumusan ketentuan peralihan.

G. Pemerintah Kota Pekanbaru Tidak Serius Benahi Persoalan Pengelolaan Sampah

Persoalan sampah masih menjadi momok warga Pekanbaru. Diketahui dalam satu hari Kota Pekanbaru menghasilkan sampah 1000 ton/hari. Sisa makanan, kertas/karton, dan plastik merupakan penyumbang sampah terbesar. Tingginya sampah yang dihasilkan membutuhkan komitmen dan kesadaran untuk mengurangi dan membatasi sampah dari sumbernya.

Selain itu, kebijakan dan tindakan Walikota, DPRD, dan Kepala Dinas LHK tidak banyak melahirkan kemajuan terkait perbaikan pengelolaan sampah. Hal ini bertentangan dengan kewajiban mereka sebagaimana disebut dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr yang menghukum ketiganya yang pada pokoknya untuk: a) menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; b) mengeluarkan kebijakan penanganan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai pemrosesan. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang, sistem tanggap darurat penanganan sampah

¹⁵ Terdiri dari Sedagho Siak, Jikalahari, Perkumpulan Elang, Winrock, YEZ Siak, SEND, TERAS, Pengelola Bank Sampah, Green Generation Siak, Kito Siak, Lampau Batas dan Sekelas Siak.

serta sosialisasi sampah sekali pakai di masyarakat; dan c) pengawasan dan mengalokasikan APBD pengelolaan sampah, guna pembuatan peraturan pembatasan plastik sekali pakai.

Potret buruk pengelolaan sampah dan masih belum dipenuhinya kewajiban sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilihat dari masih tetap banyaknya timbunan sampah yang menumpuk di beberapa titik jalan Pekanbaru. Pantauan WALHI Riau pada Agustus dan September 2022 serta September 2023, menunjukkan tidak adanya perbaikan signifikan di hampir semua TPS, hingga TPA yang masih belum beralih ke sistem *sanitary landfill*. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan yang diperintahkan putusan tersebut juga belum diterbitkan, seperti belum dirumuskannya alokasi anggaran yang cukup untuk perbaikan dan penguatan tata kelola pengelolaan sampah di Pekanbaru. Sejauh ini, hanya satu kebijakan yang keluar yaitu Pembatasan Kantong Plastik Sekali Pakai melalui peraturan Wali Kota No 6 Tahun 2023. Peraturan ini hanya membatasi satu jenis plastik, yaitu kantong plastik. Sehingga tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang mengharuskan untuk menerbitkan peraturan pembatasan plastik sekali pakai.

Selain itu, kontrak PT Bina Riau dalam pengangkutan sampah pada zona I¹⁶ dan zona II¹⁷ tetap berlanjut. Sedangkan di zona III¹⁸, pengangkutan sampah dilakukan dengan sistem swakelola melibatkan pihak kelurahan. Penerapan sistem kumpul, angkut, dan buang serta buang sampah pada tempatnya, perlu diubah menjadi pengurangan timbunan sampah yang salah satunya dilakukan dengan aturan pembatasan sampah sekali pakai dari sumbernya, terlebih dengan kapasitas TPA Muara Fajar II yang sudah sangat terbatas.



Peta 2. sebaran temuan WALHI Riau padaTempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kecamatan Pekanbaru Kota, diambil pada 23 September 2023.

¹⁶ Meliputi Kecamatan Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Tuah Madani, dan Binawidya.

¹⁷ Meliputi Kecamatan Pekanbaru Kota, Sail, Sukajadi, Limapuluh, Senapelan, Bukit Raya, Kulim, dan Tenayan Raya.

¹⁸ Meliputi Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat dan Kecamatan Rumbai Timur.

H. Tiga Perusahaan Belum Laksanakan Putusan Pengadilan

Penegakan hukum terkait isu lingkungan hidup dan kehutanan di Riau tidak hanya melalui peradilan pidana. Sejak 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah aktif menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi administratif dan menggunakan hak gugat guna meminta tanggung jawab pemulihan kepada korporasi. Terkait penggunaan hak gugat tersebut, WALHI Riau mencatat KLHK paling tidak telah mengajukan gugatan perdata terhadap tiga perusahaan di Riau. Ketiga gugatan tersebut diajukan terhadap (1) PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL), perusahaan akasia, atas perbuatannya secara melawan hukum melakukan penebangan hutan di dalam (5.590 ha) dan di luar areal kerjanya (1.873 ha) pada periode 2004, 2005, dan 2006; (2) PT National Sago Prima (NSP), perusahaan sago, atas peristiwa kebakaran di areal kerjanya seluas ±3.000 ha pada Maret 2014; dan (3) PT Jatim Jaya Perkasa (JJP), perusahaan sawit, atas peristiwa kebakaran di areal kerjanya seluas ±1.000 ha pada Juni 2013.


Dalam perkembangannya, seluruh gugatan KLHK pada akhirnya dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Hukuman yang dijatuhkan terhadap ketiga korporasi tersebut tercatat dalam jumlah yang sangat besar. Ketiganya, dihukum untuk membayar biaya ganti kerugian dan pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup hingga Rp 17,8 triliun.

Tabel 8. Rincian hukuman yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No.	Nama Perusahaan	Total Biaya Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan yang harus dibayar
1.	PT Merbau Pelalawan Lestari	Rp16.244.574.805.000
2.	PT National Sago Prima	Rp1.072.913.922.500
3.	PT Jatim Jaya Perkasa	Rp491.025.500.000
	Total	Rp17.808.514.227.500

Namun sayangnya, hingga saat ini, belum ada satupun korporasi yang telah melaksanakan hukuman yang dijatuhkan tersebut. Hal ini memperlihatkan PT MPL, PT NSP, dan PT JJP tidak menjalankan eksekusi putusan secara sukarela, sehingga pelaksanaan putusan tersebut harus dilangsungkan melalui permohonan eksekusi oleh KLHK kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

Pada periode Agustus 2022-Maret 2023, WALHI Riau bersama ICEL melakukan pemantauan lapang di eks areal kerja PT MPL dan areal kerja PT NSP dan PT JJP. Masing-masing temuan pada eks areal kerja PT MPL dan areal kerja PT NSP dan PT JJP akan disajikan pada bagian di bawah.



Peta 3. Sebaran lokasi eks areal kerja PT MPL dan areal kerja PT NSP dan PT JJP.

Pertama, temuan di eks areal kerja PT MPL ialah, pertama ditemukan tiga lokasi kebun kayu akasia/eukaliptus seluas 3.172 ha (53.13% eks areal kerja PT MPL) yang seluruhnya ditanami akasia. Masing-masing lokasi kebun kayu ialah seluas 2.306 ha, 142 ha, dan 724 ha. Dari tiga lokasi kebun kayu yang ditemukan di eks konsesi tersebut, diperkirakan terdapat potensi kekayaan sekitar Rp156.538.200.000,00 (seratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Selain tutupan akasia dan eukaliptus, pada eks areal kerja PT MPL juga ditemukan 472 ha hutan alam dengan rata-rata tinggi pohon sekitar 23 meter, semak berlukar dengan ukuran kayu kecil seluas 281 ha, kebun kelapa sawit dengan usia 2-3 tahun seluas 14 ha, kebun akasia mati seluas 32 ha, dan informasi jejak satwa yang berhabitat di lokasi tersebut, seperti harimau, beruang, buaya, babi, monyet, ular ukuran besar, elang, rangkong, kancil, rusa, dan kijang. Temuan lainnya, dari eks areal kerja PT MPL seluas 5.590 ha, 4.641 ha di antaranya merupakan ekosistem gambut. Apabila dilihat dari fungsi, 2.707 ha fungsi lindung, dan 1.934 ha fungsi budidaya. Eks areal kerja PT MPL bersempadan langsung dengan areal kerja PT Mitra Kembang Selaras (MKS), PT Gandaerah Hendana (GH) dan eks areal PT Bukit Raya Pelalawan.

Kedua, temuan pada PT NSP ialah, pertama, sekitar 87 ha di blok K26, di mana itu merupakan lokasi yang seharusnya menjadi objek pemulihan pasca kebakaran, ternyata ditanami sagu. Kedua, WALHI Riau melakukan analisis terhadap potensi kekayaan PT NSP. Dari 21.581 ha luas areal kerja IUPHH-BK PT NSP, pembagian penggunaannya ialah seluas 14.346 ha untuk perkebunan sagu, 1.907 ha untuk perkebunan masyarakat, dan 4.657 ha berupa semak berlukar. Berdasarkan data tersebut (tidak termasuk kekayaan dari kebun masyarakat), diperoleh potensi kekayaan PT NSP yang berasal dari hasil tepung sagu olahan perkebunan sagu seluas 14.346 ha ialah sebesar Rp2.905.065.000.000. Perhitungan ini belum menghitung

aset lain seperti pabrik dan kendaraan operasional. Tim juga menemukan bahwa areal kerja PT NSP berada di ekosistem gambut dengan ketebalan bervariasi antara 1 hingga 4 meter. Dari hasil penginderaan jauh ditemukan 17.761 ha berada di fungsi lindung ekosistem gambut dan 3.540 ha di fungsi budidaya. Untuk tanaman sagu, seluas 12.090 ha berada di fungsi lindung dan 1.957 ha berada di fungsi budidaya.

Terakhir, temuan pada PT JJP ialah, (1) ditemukan dua kluster perkebunan kelapa sawit di areal HGU PT JJP yaitu usia tanam 3 s/d 5 tahun seluas 263 ha dan usia tanam 6 s/d 14 tahun seluas 8.347 ha. Dari dua kluster perkebunan tersebut diperkirakan PT JJP paling tidak memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp47.035.007.835 tiap bulannya; (2) pada lokasi bekas terbakar ditemukan telah ditanami kelapa sawit yang usianya diperkirakan ±5-6 tahun. Luasnya belum berhasil diidentifikasi; dan (3) PT JJP diindikasikan menaman kelapa sawit di luar areal HGU. Usia tanam diperkirakan usia ± 6 tahun dengan luas ± 586 ha.

Lemahnya Perlindungan Pembela HAM dan Lingkungan

Kisah lama terulang kembali. Prof. Bambang Hero yang merupakan saksi ahli dalam persidangan perusahaan sawit dalam perkara kebakaran hutan dan lahan seluas 1000 ha pada tahun 2013 dilaporkan oleh PT JJP pada 02 Januari 2024. Namun sebelum persidangan, PT JJP mencabut gugatannya pada 17 Januari 2024. Gugatan tersebut bukan yang pertama. Peristiwa yang serupa juga terjadi pada 2018, di mana saat itu PT JJP juga mencabut gugatannya.

Peristiwa yang terjadi pada Prof. Bambang Hero memperlihatkan lemahnya peraturan yang ada untuk melindungi pembela HAM dan pejuang lingkungan. Peraturan perlindungan terhadap pembela hak atas lingkungan hidup hanya ditemukan dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut berbunyi: *"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata"*.

Jika merujuk pada penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009, perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Tetapi, fakta yang terjadi pejuang lingkungan hidup masih dapat dilaporkan atau digugat kembali oleh pelaku kejahatan lingkungan. Untuk itu, penting mendorong pemerintah untuk mengeluarkan aturan guna mendorong pelaksanaan pasal 66 tersebut dan memperkuat instrumen perlindungan pembela HAM dan lingkungan.

I. PP 26/2023 Menaruh Laut Riau di Bawah Ancaman Investasi Tambang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut diundangkan oleh Jokowi pada 15 Mei 2023. PP ini memberikan peluang untuk ekspor pasir laut yang sempat dilarang pada 2002. Selain untuk ekspor, PP ini juga mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi berupa pasir laut akan digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, dan pembangunan prasarana oleh pelaku usaha. Sejak terbitnya PP 26 Tahun 2023, WALHI Riau bersama komunitas masyarakat dan nelayan konsisten menyoroti penolakan terhadap PP tersebut karena telah menaruh laut di bawah ancaman investasi tambang.

Landasan penolakan terhadap PP 26/2023 jelas, yaitu kekhawatiran makin rusaknya ekosistem laut dan pesisir khususnya di sekitar pulau-pulau kecil yang sudah sangat rentan akibat krisis iklim. Kekhawatiran itu juga lah yang menjadi alasan mengapa perizinan ekspor pasir laut dihentikan sementara pada 2002. Rusaknya ekosistem laut dan pesisir tidak hanya akan mengancam sumber penghidupan

nelayan, namun juga keberadaan pulau-pulau kecil yang telah banyak mengalami abrasi. Sebagai contoh di Pulau Rupert, dalam empat bulan tambang pasir laut beroperasi saja, hasil tangkapan laut nelayan menurun drastis dan membuat beberapa beting¹⁹ hilang. Apalagi kalau dibiarkan hingga lima tahun ke depan.



Gambar 9. Aksi bentang spanduk yang dilakukan nelayan di sekitar Pulau Beting Aceh, 12 Juni 2023.

Salah satu bentuk penolakan yang dilakukan WALHI Riau bersama komunitas nelayan di Pulau Rupert adalah aksi bentang spanduk pada 12 Juni 2023. Aksi bentang spanduk dilakukan nelayan di sekitar Pulau Beting Aceh, yang berjarak sekitar 2 km dari Pulau Rupert bagian utara. Di sekitar Beting Aceh terdapat Beting Tinggi yang sempat hilang ketika PT Logomas Utama beraktivitas menyedot pasir laut. Aksi ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah bahwa baik Beting Aceh, Beting Tinggi, Beting Tiga, dan beting-beting lainnya adalah ekosistem penting yang harus dijaga dan tidak boleh ditambang. Selain sebagai ekosistem biota laut, beting juga berfungsi untuk mengubah arah arus. Beting yang sudah permanen juga memiliki fungsi untuk mengurangi abrasi yang terjadi di pulau.

Hal ini dijelaskan lebih detail oleh Prof. Dr. Ir. Adnan Kasry, pakar Ilmu Kelautan dan Perikanan yg juga pakar Manajemen Lingkungan Hidup Universitas Riau dalam suatu diskusi bersama WALHI Riau. Prof Adnan menjelaskan bahwa sedimentasi berasal dari hasil erosi di Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa tanah, lumpur, pasir dan mineral serta berbagai unsur kimia yang dibawa oleh aliran sungai ke muara (estuari). Material reklamasi ini dapat juga berasal dari pelapukan batuan di kawasan pantai dan dasar laut. Di kawasan estuari²⁰ yang kondisi geografisnya relatif datar, sebagian besar hasil erosi tersebut akan mengendap dan membentuk timbunan lumpur dan pasir (beting). Beting ini lama kelamaan akan membesar dan terbentuklah pulau-pulau delta. Sedimentasi yang terbentuk di sekitar kawasan pantai

¹⁹ timbunan pasir atau lumpur yang panjang di muara sungai atau di tepi laut. Sumber: Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses pada 27 Januari 2024. dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>,

²⁰ Perairan pantai setengah tertutup tempat air laut bertemu dengan air tawar. Sumber: Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses pada 27 Januari 2024. dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>,

akan menyebabkan terbentuknya daratan yang menyatu dengan daratan sekitarnya sehingga daratan pantai bertambah luas.

Peristiwa tersebut dapat disebut dengan *natural land reclamation*, reklamasi tanpa campur tangan manusia dan tanpa biaya. Prof Adnan mencontohkan reklamasi alami yang sudah lama terjadi di Bagansiapiapi di muara sungai Rokan dan juga terjadi di muara sungai Kuantan- Indragiri Riau. Hal yang sama juga banyak terjadi di Utara Jawa dan Kalimantan. Kemungkinan sedimentasi itu diperlukan bagi organisme dasar (demersal), karena mengandung berbagai sumber makanan, sebagai habitat dan tempat pemijahan. Ia juga menyebutkan bahwa mangrove yang tumbuh di area sedimentasi justru lebih baik, karena sedimentasi menjadi habitat dan dasar bagi tumbuh mangrove. Sedimentasi mengandung sumber makanan atau senyawa kimia bagi mangrove. Padang lamun di muara sungai juga diuntungkan dengan adanya sedimentasi.

Ancaman akan maraknya tambang pasir laut yang disebabkan oleh terbitnya PP 26/2023 karena PP ini sarat akan kepentingan bisnis. Secara substansi, PP ini lebih banyak mengatur tentang bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang mengambil hasil sedimentasi. dalam pasal 9 ayat 2, disebutkan bahwa *“Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut digunakan untuk: a. reklamasi di dalam negeri; b. pembangunan infrastruktur pemerintah; c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

PP 26/2023 dibuat seakan memang untuk memenuhi kebutuhan reklamasi dan investasi industri panel surya yang sedang gencar dikembangkan. Sementara kepentingan konservasi dan pemulihan ekosistem laut jauh dari substansi PP. Di Riau sendiri, dicabutnya IUP PT LMU tidak lantas membebaskan laut Riau dari ancaman tambang pasir laut. Berdasarkan data terbuka ESDM 2023, terdapat setidaknya tujuh perusahaan tambang pasir laut yang hendak beroperasi di perairan sekitar Pulau Rupert dan Dumai. Bukan tidak mungkin, ketujuh perusahaan ini akan menimbulkan konflik baru antara nelayan dengan perusahaan, dan tentu saja, dampak buruk berkepanjangan akibat pengerukan pasir laut.

Tabel 9. Tujuh perusahaan tambang pasir laut yang hendak beroperasi di perairan sekitar Pulau Rupert dan Dumai. Sumber: ESDM 2023.

No.	Nama Perusahaan	Luas WIUP (ha)	Status Perizinan	Lokasi
1	PT Artha Riau Kuarsa	415,21	Eksplorasi	Dumai
2	PT Sumber Daya Mampu	494,00	Pencadangan	Dumai
3	PT Artha Riau Kuarsa	645,06	Pencadangan	Dumai
4	CV Berkat Bumi Putra	90,80	Pencadangan	Dumai
5	PT Horizon Indo Perkasa	95,80	Pencadangan	Rupert Utara
6	PT Suna Beting Sentosa	3.890,40	Pencadangan	Rupert Utara
7	PT Unicon Insan Rekadaya	99,46	Pencadangan	Rupert

J. Cerita dari Mendol dan Rupert

Sepanjang 2023, WALHI Riau bersama masyarakat di dua pulau kecil, Rupert dan Mendol, memperoleh kemenangan kecil dalam mempertahankan pulau dari ekspansi industri ekstraktif tambang dan perkebunan sawit. Di Pulau Rupert bagian utara, masyarakat berjuang mendesak Gubernur Riau untuk

mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Logomas Utama (LMU). Meskipun kegigihan masyarakat membuahkan hasil dengan dicabutnya IUP PT LMU, tidak menutup kemungkinan izin penambangan pasir laut akan kembali ada, sebab presiden mengeluarkan peraturan yang membuka celah untuk keran ekspor pasir laut. Sementara di Pulau Mendol, pasca kemenangan yang diraih di awal 2023, PT Trisetia Usaha Mandiri (PT TUM) menempuh proses hukum untuk menggugat dua putusan yang menghapus legalitas aktivitasnya.

Dalam proses advokasi, WALHI Riau juga memastikan suara kelompok Perempuan berpartisipasi aktif dalam proses memperjuangkan dua pulau kecil tersebut. Dari hasil penilaian di kedua pulau, memperlihatkan partisipasi dan suara perempuan masih sangat timpang. Penguatan kelompok perempuan merupakan strategi untuk memperkokoh advokasi, sekaligus menjadikan kelompok perempuan sebagai penerima manfaat dari hasil perjuangan yang dilakukan.

Kemenangan Masyarakat Pulau Mendol Melawan Korporasi Sawit

Tahun 2023, masyarakat Pulau Mendol memetik buah perjuangan menolak dan mengusir PT TUM yang hendak melakukan aktivitas penanaman sawit di Pulau Mendol dengan HGU seluas 6.055,77 ha. Pada 24 Januari 2023, Menteri ATR/Kepala BPN menerbitkan keputusan pertamanya pada tahun 2023 dengan menetapkan HGU atas nama PT TUM sebagai tanah telantar.



Gambar 10. Aksi Masyarakat Pulau Mendol di PTUN Jakarta, 21 Agustus 2023.

Genap satu tahun putusan pencabutan HGU Pulau Mendol dan ditetapkan menjadi tanah telantar, masyarakat belum mengantongi sertifikat/legalitas tanahnya. Di sisi lain, keberhasilan di Pulau Mendol diganggu oleh perlawanan PT TUM yang menggugat Keputusan Bupati Pelalawan KPTS.522/DPMPTSP/2020/401 di PTUN Pekanbaru dan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/I/2023 di PTUN Jakarta. Untuk itu, WALHI Riau tetap melakukan penguatan kepada

masyarakat untuk beradvokasi memperjuangkan hak atas tanahnya. Menguatnya gerakan masyarakat Pulau Mendol menghasilkan putusan ditolaknya gugatan PT TUM oleh majelis hakim PTUN Jakarta. Hal ini merupakan salah satu respon positif bagi masyarakat. Hingga laporan ini terbit, gugatan PT TUM terhadap Bupati Pelalawan masih dalam proses kasasi, dan gugatan PT TUM terhadap Menteri ATR/BPN sedang dalam proses banding.

WALHI Riau menilai keputusan Bupati Pelalawan dan Menteri ATR/BPN merupakan langkah yang tepat untuk menyelamatkan Pulau Mendol dari kemungkinan ancaman ekspansi industri ekstraktif lainnya. Dicabutnya IUP-B dan HGU PT TUM merupakan keputusan bijak pemerintah yang harus ditindaklanjuti dengan keputusan lain yang dapat memberi kepastian perlindungan hak atas tanah dan sumber kehidupan masyarakat dan generasi selanjutnya di Pulau Mendol. Hingga saat ini, WALHI Riau tetap melakukan pendampingan untuk memperkuat advokasi masyarakat khususnya kelompok Perempuan Pulau Mendol untuk berjuang menyuarakan hak-hak atas tanahnya.

Kemenangan Nelayan Pulau Rupert Melawan Tambang Pasir Laut

Menyusul kemenangan Pulau Mendol, di penghujung tahun 2023, nelayan tradisional Suku Akit Pulau Rupert berhasil menyelamatkan lautnya dari perusahaan tambang pasir laut PT LMU. Kemenangan ini diperoleh dari perjuangan nelayan tradisional selama kurang lebih dua tahun. Penolakan tambang pasir laut ini didasarkan dengan alasan: 1) menurunnya hasil tangkapan nelayan; 2) rusaknya beberapa biota laut, terumbu karang, bahkan hilangnya habitat dugong; dan 3) laju abrasi makin cepat sehingga dapat membuat Pulau Beting Aceh, Pulau Babi dan seluruh Pulau Rupert Utara terancam tenggelam. Besarnya dampak negatif yang diperoleh nelayan tradisional menguatkan gerakan masyarakat agar IUP PT LMU segera dicabut.

WALHI Riau mengawal proses perjuangan nelayan tradisional Rupert dalam melindungi pulaunya. Bermula dari Surat Gubernur Riau pada 12 Januari 2022 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat tersebut berisi permohonan pencabutan IUP PT LMU. Gubernur Riau mendasarkan permohonan tersebut pada tiga alasan penting, yaitu (1) keberadaan lokasi IUP berada di wilayah tangkap nelayan tradisional, merusak ekosistem laut, dan mendorong laju abrasi Pulau Rupert; (2) lokasi IUP berada di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Strategis Kawasan Pariwisata Kabupaten; dan (3) penerbitan IUP dilakukan atas dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan yang sudah kedaluwarsa.

Diterbitkannya Perpres 55 Tahun 2022, seharusnya menjadi langkah cepat bagi Gubernur Riau untuk segera mempercepat putusan pencabutan IUP PT LMU. Nahasnya, hingga memasuki Tahun 2023 Gubernur Riau tidak melakukan langkah apapun. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran nelayan tradisional Pulau Rupert. Masyarakat maupun nelayan sangat menyayangkan sikap Gubernur Riau yang lamban seolah tidak mendengar suara nelayan Suku Akit.



Gambar 11. Aksi puluhan nelayan tradisional, yang mayoritasnya Suku Akit dari Desa Suka Damai menggeruduk kantor Gubernur Riau. Untuk menagih janji pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT LMU.

Sepanjang tahun 2023, WALHI Riau mengawal advokasi nelayan Suku Akit dan membuka ruang diskusi bersama kelompok Perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perjuangan. Hasilnya, baik masyarakat, nelayan maupun kelompok Perempuan semakin kuat dan berani untuk menyuarakan perjuangan dalam bentuk aksi dan berbicara di sosial media. Guna terus menekan Gubernur Riau, puluhan nelayan tradisional, yang mayoritasnya Suku Akit dari Desa Suka Damai menggeruduk kantor Gubernur Riau. Dalam aksi 5 September 2023 tersebut, Nelayan melayangkan surat kepada Gubernur Riau, untuk menagih janji pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT LMU. Mereka menuntut Syamsuar, Gubernur Riau memerintahkan bawahannya untuk mencabut IUP tersebut sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasca aksi ini, solidaritas jaga Pulau Rupert atas tuntutan tersebut menguat dan 25 Oktober 2023 perjuangan ini membuahkan hasil. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau menerbitkan keputusan Nomor: KPTS.32/DMPTSP/X/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Logomas Utama (PT LMU) di Perairan Pulau Rupert. Keputusan yang memenangkan masyarakat Rupert dan ekosistemnya. Perjuangan ini tidak boleh berhenti, karena suatu waktu, pemerintah dapat menerbitkan kembali izin tambang. Karenanya, masyarakat masih berjuang menetapkan lokasi tersebut menjadi kawasan konservasi perairan. Kawasan yang memastikan kelestarian laut, dan tetap membuka ruang tangkap bagi nelayan tradisional.

K. Mempertanyakan Komitmen Transisi Energi

Mengacu dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Riau, energi fosil masih akan menjadi sumber energi utama di Riau hingga 50 tahun ke depan. Ketergantungan energi fosil yang masih tinggi akan meningkatkan persentase penggunaan batubara dan meningkatkan emisi rumah kaca sebagai dampak dari penambangan batubara dan pembakarannya. Berdasarkan Perda Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, Riau tercatat memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 5.950 MW.²¹ Sayangnya, apa yang disebut EBT oleh pemerintah, ternyata masih mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam pemanfaatan EBT sangat bergantung pada aspek penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang berasal dari cangkang dan limbah cair kelapa sawit untuk pembangkit listrik.

Sebagaimana telah banyak diuraikan oleh para peneliti, pengembangan Perkebunan sawit telah menyebabkan kerusakan ekologis. Ketergantungan terhadap sawit akan meningkatkan resiko memperpanjang kerusakan tersebut. Bukan tidak mungkin meningkatnya permintaan bahan baku cangkang dan limbah sawit sebagai bahan bakar nabati akan makin memperparah pembukaan lahan dan hutan. Penggunaan cangkang dan limbah sawit sebagai bahan bakar nabati juga dinilai tidak sejalan dengan komitmen Riau Hijau. Riau Hijau mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.²² Akan tetapi, jika ketergantungan terhadap sawit terus berlanjut, maka perusakan dan pencemaran lingkungan hidup juga akan terus berlanjut.

Gagasan bauran energi dari batubara juga menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengakhiri penggunaan energi fosil batubara. Hal ini dapat kita lihat dengan diberikannya izin pertambangan batu bara kepada PT Fabrik Komponen Industri Energi (FKIE) di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan operasi produksi dimulai sejak diberikan surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor. Kpts. 434.A /X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan galian Batubara. Dengan areal yang dikelola seluas 9.822 ha, berada di tujuh desa di Kecamatan Cerenti dan Kuantan Hilir Seberang, yaitu: Desa Pulau Jambu, Pulau Bayur, Sikakak, Koto Cerenti, Teluk Pauh, Kampung Baru dan Tanjung Medan.


Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT FKIE dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PT Lingka Dewaro Energi (LDE) di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Pada bulan September 2022 PT LDE memulai aktivitas pengeboran dan pengambilan sampel di lokasi kebun masyarakat Desa Pulau Bayur. Pasca pengeboran terjadi bentrok antara kelompok masyarakat dengan PT FKIE, karena masyarakat Desa Pulau Bayur menolak kehadiran perusahaan tambang. Penolakan ini terjadi karena areal penguasaan ruang seluas 9.822 Ha wilayah izin FKIE bertumpang tindih dengan kebun karet, kelapa sawit dan sumber air bersih masyarakat.

Pada Juni 2023 WALHI Riau melakukan groundchecking di lokasi areal kerja IUP PT FKIE. Hasil pantauan WALHI Riau menemukan aktivitas pertambangan di kebun masyarakat Desa Pulau Bayur seluas ±26 ha yang dilakukan oleh PT FKIE. Areal IUP PT FKIE merupakan kebun masyarakat Kecamatan Cerenti dan

²¹ Perda Perubahan RPJMD Riau Th. 2019-2024.pdf BAB II – Gambaran Umum Kondisi Daerah.

²² Pasal 1 Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau.

masyarakat Kecamatan Batang Peranap, yang mana kebun tersebut merupakan pendapatan utama ekonomi masyarakat untuk biaya hidup sehari-hari. Selain berada di kebun masyarakat, tim WALHI Riau juga menemukan lokasi IUP PT FKIE terdapat tumpang tindih dengan perizinan HGU PT Cerenti Subur. Pemerintah harus meninjau ulang perizinan IUP PT FKIE yang berada di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah merugikan masyarakat dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan makin parah. Pemberian izin kepada perusahaan tambang batubara juga memperlihatkan komitmen buruk Pemerintah Provinsi Riau untuk mengakselerasi laju transisi energi dan pembangunan rendah karbon.



Peta 4. Lokasi penambangan batu bara PT FKIE di Desa Pulau Bayur, Kec. Ceremti, Kab. Kuansing, diambil Juni 2023.

L. Memfasilitasi Usulan Hutan Adat Desa Cipang Kanan

Pada 2017, Bupati Rokan Hulu mengusulkan pembangunan sebuah proyek bendungan di Rokan Hulu menjadi PSN. Presiden pun menyetujui usulan itu melalui Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dampak dari pembangunan proyek ini akan menenggelamkan 4 desa yang berada di Kecamatan Rokan IV Koto, yakni Desa Cipang Kiri, Desa Cipang kanan, Desa Cipang Kiri Hilir dan Desa Tibawan. Rencana pembangunan Bendungan Rokan Kiri atau yang lebih dikenal masyarakat Cipang dengan nama Waduk Lompatan Harimau ini mendapatkan penolakan dari masyarakat Cipang.

Pada April 2018, masyarakat melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Rokan Hulu, untuk meminta Bupati Rokan Hulu mengeluarkan surat penolakan atas pembangunan Waduk Lompatan

Harimau. Dalam surat itu, Sukiman meneruskan Surat Camat Rokan IV Koto Nomor: 100/PEM/IV/2018/175 tertanggal 23 April 2018, serta menandatangani berita acara musyawarah penolakan pembangunan waduk lompatan harimau oleh masyarakat Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kanan dan Desa Tibawan.

Mei 2018, dengan menggunakan 21 mobil minibus, 23 truk dan 2 ambulans, sekitar 1000an masyarakat Cipang didampingi WALHI Riau dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru bergerak menuju Kota Pekanbaru untuk melakukan aksi unjuk rasa, masyarakat Cipang melakukan aksi unjuk rasa penolakan rencana pembangunan Waduk Lompatan Harimau yang masuk kedalam proyek strategis nasional di di depan Kantor Gubernur Riau dalam aksinya masyarakat cipang meminta Gubernur Riau untuk membuat dan menandatangani surat penolakan pembangunan waduk Lompatan harimau atas aspirasi masyarakat cipang. mereka tak ingin sejarah hilang, sumber kehidupan lenyap, dan kampung tenggelam.

Perjuangan masyarakat Cipang dalam menolak proyek strategis nasional Waduk lompatan harimau berbuah manis, Presiden mengeluarkan pembangunan bendungan Rokan Kiri (lompatan harimau) dari proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Tidak berhenti dengan dicabutnya PSN Bendungan Rokan Kiri, masyarakat Cipang berupaya meraih legalitas atas hutan mereka dengan mengajukan usulan Perhutanan Sosial. Pada Desember 2022 WALHI Riau mendampingi dan memfasilitasi Masyarakat Adat Menaro Sati Desa Cipang Kanan mempersiapkan pengajuan Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Hak/Adat. Pengusulan PS ini dimulai dengan musyawarah adat yang dihadiri oleh ninik mamak anak kemandakan dan perwakilan pemerintah Desa guna rencana menyusun Profile masyarakat Adat Menaro Sati sebagai salah satu syarat pengajuan Perhutanan Sosial (PS), proses pendampingan dilanjutkan dengan pemetaan wilayah Adat Kedatuan Menaro Sati dan menyampaikan usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan seksi wilayah II.



Gambar 12. Pertemuan masyarakat adat Kedatuan Menaro Sati dan Kepala Desa Cipang Kanan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu dengan BPSKL sektor wilayah II Sumatera terkait pengusulan usulan Hutan Adat (HA). Pada 28 Agustus 2023

Pengusulan perhutanan sosial yang diusulkan oleh masyarakat adat menaro sati Desa Cipang kanan terhambat karena belum adanya peraturan daerah atau surat keputusan bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah kabupaten Rokan Hulu menerbitkan produk hukum yang hanya mengatur tentang desa dan desa adat berupa peraturan daerah Nomor 1 tahun 2015. Namun perda ini tidak mengatur batas-batas wilayah tiap desa, dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat di Rokan Hulu. Oleh sebab itu merujuk Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu ada peraturan daerah atau pun keputusan Bupati Rokan hulu yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di Rokan Hulu.

Masyarakat Adat Menaro Sati telah mengirimkan surat audiensi kepada Bupati Rokan Hulu pada Agustus 2023 untuk berdialog dan meminta kepastian hukum untuk masyarakat adat di Rokan Hulu khususnya Masyarakat adat Menaro Sati Desa Cipang Kanan. Namun, hingga saat ini surat audiensi yang dikirimkan oleh masyarakat adat Menaro Sati tidak mendapatkan respon dari Pemerintah Rokan Hulu. Hal ini membuktikan tidak adanya kepedulian pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan pengakuan kepada masyarakat adat yang ada di provinsi Riau.

Bab III

Cerita dari Kepulauan Riau




A. Gambaran Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan gugusan pulau kecil yang memiliki luas wilayah 8.201,72 km² atau 820.172 ha. Sebanyak 96% Kepri adalah perairan dengan 1.350 pulau besar dan kecil. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya 4% atau ±32.806,88 ha berupa daratan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau Tahun 2020, jumlah penduduk di Kepulauan Riau sebanyak 2.118.239 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km².

Sebanyak 58% penduduknya berada di Kota Batam dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Daratan Provinsi Kepulauan Riau mampu menghasilkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan hasil peternakan yang cukup baik. Tingkat produksi padi mencapai 337,44 ton pada tahun 2022 paling banyak berasal dari Kabupaten Natuna. Sedangkan penyuplai sayur dan hortikultura dihasilkan dari Pulau Rempang yang menjadi bagian dari Kota Batam.

Provinsi Kepulauan Riau berada pada wilayah yang strategis karena berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, Kamboja dan Vietnam. Itulah mengapa pemerintah membuka lebar pintu bagi investor untuk berinvestasi di gugus Kepulauan Riau. Buku data investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 menggambarkan perkembangan investasi yang bersumber dari penanaman modal asing dengan tiga sektor teratas yaitu (1) industri mesin, elektronik, instrument kedokteran, peralatan Listrik, presisi, optic dan jam; (2) pertambangan; (3) industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peleratannya. Sektor pertambangan sebagai sektor ke dua terbesar memiliki nilai investasi USD 232.787 yang sumbernya berasal dari penanaman modal asing. Tiga negara teratas yang menanamkan modalnya di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Singapura USD 585.055,20 , Republik Rakyat Tiongkok USD 101.592 dan Luxembourg 91.481,60.²³

Grafik 5. Grafik Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.



²³ DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, *Perkembangan Data Investasi Provinsi Kepri Tahun 2021, 2022*, hlm. 14. Sumber: https://ppid.kepriprov.go.id/resources/informasi_public/25/Buku_Data_Investasi_Prov_Kepri_2022.pdf

Berdasarkan hasil analisis spasial, 58,8% total luas Provinsi Kepulauan Riau atau sekitar 483.029,75 ha telah dikepung oleh berbagai aktivitas industri ekstraktif tambang. Terdapat 111 entitas perusahaan tambang yang saat ini aktif beroperasi di Kepulauan Riau dan 83 entitas perusahaan tambang yang berstatus eksplorasi. Komoditas perusahaan tambang itu berada di laut dan darat, di antaranya timah, bauksit, pasir darat, batu granit, dan lain-lain. Kondisi ini tentu akan memperparah daya dukung dan daya tampung lingkungan Provinsi Kepri sebagai provinsi dengan gugusan pulau kecil.

Tabel 10. Data pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Komoditas	Status Dan Luas lup (Ha)		Total (Ha)
	Eksplorasi	Operasi Produksi	
Batu Granit		460,00	460,00
Bauksit	7.698,86	20.764,06	28.462,92
Bijih Bauksit	5.686,06		5.686,06
Bijih Besi	1.121,09	5.259,07	6.380,16
Bijih Timah Laut	3.312,74		3.312,74
Hematite	578,72		578,72
Pasir Darat		204,16	204,16
Pasir Laut	26.867,81		26.867,81
Timah	339.661,63	46.411,74	386.073,37
Timah Laut	21.375,71		21.375,71
Timah Putih		3.628,11	3.628,11
Total (Ha)	406.302,61	76.727,14	483.029,75

B. Ancaman PP 26/2023 di Kepulauan Riau

Ekspor pasir laut yang telah dihentikan selama 20 tahun dibuka kembali melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang ditandatangani pada 15 Mei 2023. Hal ini sangat bertentangan dengan komitmen perlindungan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan Jokowi ini memperlihatkan betapa negara abai pada konteks batas negara yang akan berkurang apabila bibir pantai pulau terluar tergerus karena penambangan pasir laut di salah satu provinsi terluar kita, Kepulauan Riau, sekaligus adanya pembangunan reklamasi di negara lain, Singapura.


PP Nomor 26 Tahun 2023 memuat beberapa aturan yang memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk mengekstraksi pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur. Menurut Pasal 9 ayat (2), pemanfaatan hasil sedimentasi laut atau tambang pasir laut berupa: reklamasi di dalam negeri; pembangunan infrastruktur pemerintah; pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ekspor pasir laut ke negara lain, negara yang akan sangat diuntungkan kembali adalah Singapura karena mereka akan memperluas wilayah daratannya. Sejak kemerdekaannya di tahun 1965 Singapura telah memperluas daratannya lebih dari 20 persen pada tahun 2017. Dalam konteks ini, Indonesia merupakan pemasok utama pasir laut untuk perluasan lahan di Singapura, dengan pengiriman

rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun, antara tahun 1997 hingga 2002.²⁴ Saat ini, Pemerintah Singapura tengah merencanakan dan merancang fase ketiga dari mega proyek Pelabuhan Tuas, dengan pekerjaan reklamasi diharapkan akan selesai pada pertengahan 2030-an.

Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sangat dekat dengan Singapura dan menjadi salah satu lokasi penambangan pasir laut yang hasilnya diekspor ke Singapura. Aktivitas penambangan pasir laut ini turut mengakibatkan dampak buruk pada ekosistem laut, laju abrasi, dan kehidupan nelayan tradisional, bahkan dinilai mengancam kedaulatan negara. Kondisi tersebut yang membuat pemerintah menghentikan kegiatan ekspor pasir laut pada 2002. Sayangnya, kegiatan yang tidak hanya merusak ekosistem laut di Kepulauan Riau tersebut kembali dibuka oleh pemerintah melalui PP 26 Tahun 2023. Bahkan lokasinya diarahkan ke areal sedimentasi alami yang mayoritasnya merupakan ekosistem khusus bagi beberapa jenis ikan dan benteng pelindung pulau kecil dari ancaman abrasi.

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh tim WALHI Riau, ditemukan setidaknya ada ±44 titik Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dicadangkan untuk pertambangan pasir laut di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 ini. WIUP ini tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Kepri. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga telah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tiga lokasi, Pulau Lumba, Pulau Bulan, dan Pulau Rempang, Kepri. Pembangunan PLTS ini melibatkan investor dari Singapura (Quantum Power Asia dan ib Vogt) dan Cina (Xinyi International Investment Ltd). Cina sendiri akan membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua di dunia di Pulau Rempang dengan nilai investasi sebesar 173 Triliun Rupiah. Ke depan, hasil tambang pasir laut yang berjenis pasir kuarsa dan silika tidak hanya akan memenuhi kebutuhan pabrik kaca dan panel surya tersebut, namun juga dapat diekspor ke negara lain. Demikian juga dengan tenaga listrik PLTS yang hasilnya akan diekspor ke Singapura.



Peta 5. Sebaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tambang pasir laut, PLTS, Pembangunan pabrik kaca dan solar panel yang tersebar di berbagai wilayah Kepulauan Riau. Diolah dari berbagai sumber.

²⁴ WALHI Riau. (2023, 31 Mei). *Seruan 28 Eksekutif Daerah WALHI Se-Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia*. Diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://www.walhi.or.id/seruan-28-eksekutif-daerah-walhi-se-indonesia-kepada-presiden-republik-indonesia>,

Sebaran WIUP tambang pasir laut tersebut memperlihatkan bahwa negara membuka celah korporasi untuk menguasai wilayah darat dan laut di Kepulauan Riau. Padahal, menurut informasi dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya di laut, keberadaan izin tambang pasir laut menjadi ancaman yang besar bagi nelayan. Wilayah yang didominasi perairan tersebut, nyatanya sepenuhnya tidak untuk nelayan tradisional. Kebijakan yang dibangun seharusnya memberikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir. Namun, Jokowi selaku presiden mengeluarkan kebijakan yang justru mempercepat kerusakan ekologis. Kebijakan tersebut dikemas melalui penerbitan PP 26 Tahun 2023.

C. Berjuang Menyelamatkan Rempang dari Ancaman PSN

Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi Batam melalui Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kota Batam mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP Batam). Bahkan sejak 2019, jabatan Walikota Batam merangkap kepala BP Batam²⁵ untuk memudahkan pengoperasian rencana pembangunan di Batam. BP Batam kelihatannya terlalu terobsesi untuk mencapai target investasi yang ambisius, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Hal ini terlihat pada 2004, pemerintah kota Batam dan PT MEG sudah menandatangani Nota Kesepahaman untuk mengembangkan Pulau Rempang seluas tidak lebih dari 17.000 ha sebagai bagian dari sebuah proyek yang fokus pada industri pariwisata.²⁶ Namun, hingga 2022 PT MEG tidak melakukan pembangunan apapun. Selain itu dalam perjanjian disebutkan bahwa desa-desa tua dan warisan budaya Pulau Rempang akan tetap dipertahankan dan dilestarikan.

Nyatanya semua berubah setelah proyek ini masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023. Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kebijakan ini mendapat penolakan dari masyarakat Pulau Rempang-Galang karena masyarakat akan digusur dari tanah kampungnya. Warga pun menggalang aksi penolakan pada 23 Agustus 2023 di depan kantor BP Batam.

Pada 7 September 2023, BP Batam beserta gabungan aparat keamanan melakukan pemasangan patok tata batas dan cipta kondisi di Rempang. Masyarakat yang menolak digusur pun melakukan penolakan di jembatan 4 trans Bareleng dan menghadang BP Batam beserta aparat untuk masuk ke kampung-kampung mereka. Aksi ini mendapat perlawanan tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Pengamanan BP Batam. Pihak aparat terus memaksa massa untuk mundur, namun masyarakat tetap bertahan. Akhirnya tim gabungan melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi kepada masyarakat sehingga mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit (RS). Sekolah yang tidak jauh dari Jembatan 4 juga menjadi keganasan dari pihak aparat, korbannya siswa SD dan SMP karena terpapar gas air mata yang ditembakkan secara brutal. Mereka dievakuasi ke bukit-bukit belakang sekolah, ada juga yang harus dilarikan ke RS.

²⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

²⁶ CNN Indonesia. (2023, 07 September). *Profil Proyek Rempang Eco-City Batam yang Kini 'Memanas'*. Diakses pada 20 Januari 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230907140629-92-996030/profil-proyek-rempang-eco-city-batam-yang-kini-memanas>.

Selain korban luka-luka, aparat juga menangkap 8 orang warga yang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan mendapatkan penangguhan penahanan.

Kekerasan dan penangkapan yang terjadi pada 7 September 2023 memicu kemarahan warga lainnya. Kelompok solidaritas dari berbagai wilayah pun menyatakan mendukung masyarakat Rempang dan akan turut berjuang membela tanah masyarakat Rempang. Aksi solidaritas digelar pada 11 September 2023 bertempat di kantor BP Batam. Massa yang berjumlah kurang lebih 2000 orang ini juga mendapat perlawanan dari pihak aparat. Aparat mencari cara untuk memecah konsentrasi massa dengan cara melakukan provokasi dan tembakan gas air mata, membuat massa mundur menuju gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam. Massa aksi terjebak di dalam gedung dan mengakibatkan jatuhnya korban. Akibat peristiwa ini, 43 orang yang diduga sebagai provokator ditahan oleh Polres Bareleng.

Kedua peristiwa nahas itu tidak memundurkan niat BP Batam untuk melakukan penggusuran kepada masyarakat Pulau Rempang. BP Batam tetap bersikukuh untuk melakukan pengosongan tahap 1, guna memecah pemindahan masyarakat yang berdampak secara bertahap. Ada 5 kampung yang akan dikosongkan terlebih dahulu, yaitu kampung Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, Pasir Merah, Pasir Panjang, dan Monggak. Masyarakat terdampak relokasi yang awalnya akan dipindahkan ke Kampung Dapur Tiga Sijantung/Air Naga, Pulau Galang berubah ke kampung Tanjung Banon, Pulau Rempang yang dirasa lebih dekat dari kampung-kampung yang akan direlokasi. Namun, masyarakat tetap menolak rencana ini. Mereka tetap ingin bertahan di kampung yang sekarang mereka huni. Penolakan terus bermunculan khususnya kelompok perempuan.

Masyarakat terus menyuarakan penolakan melalui aksi bentang poster, baik ketika pihak pemerintah datang maupun ketika ada gejolak kebijakan yang meresahkan masyarakat. Seperti ketika Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Perpres 78/2023). Masyarakat menolak Perpres ini karena ia menyederhanakan persoalan relokasi hanya seputar ganti rugi. Tuntutan masyarakat adalah tanah mereka disertifikasi dan laut sebagai wilayah tangkap mereka dilindungi, bukan justru dimudahkan rencana penggusurannya.



Gambar 13. Aksi penolakan masyarakat Rempang terhadap perpres 78 2023, 19 Desember 2023.

Bukannya memberikan hak masyarakat atas tanahnya, terbitnya Perpres 78/2023 justru melanggengkan penggusuran terhadap masyarakat asli dan tempatan. Perpres ini semestinya dicabut, karena bertentangan dengan pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. MK menyebut ‘hak menguasai negara’ seharusnya diartikan penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan sumber daya alam untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertimbangan MK lainnya dalam Putusan Nomor 3/PUU/2010 menerangkan yang dimaksud dengan “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” didasarkan pada empat tolok ukur: (1) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (2) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (3) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; dan (4) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Perpres 78/2023 tidak mencerminkan partisipasi bermakna, yang mana disebutkan dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, harus memenuhi tiga prasyarat: hak untuk didengarkan pendapatnya; hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Hingga sekarang, WALHI Riau tetap berperan aktif berjuang bersama masyarakat dan kelompok perempuan di Pulau Rempang untuk mempertahankan hak mereka. Perempuan Pulau Rempang memimpin perlawanan untuk menolak relokasi atau penggusuran, karena mereka tidak mau ruang hidupnya diganti dengan pembangunan mega proyek Rempang Eco-city. Mereka sadar, laut dan hasil alam lainnya lah yang membuat mereka bertahan di saat kondisi ekonomi sulit ditebak. Laut bagi kelompok perempuan merupakan sumber nafkah. Ketika air surut mereka mencari gonggong, sejenis siput laut yang hidup di pepohonan bakau untuk menjadi sumber pangan dan dijual sebagai penghasilan tambahan. Saat ini saja Gonggong mulai sulit dicari karena larva yang jadi sumber makanannya sulit ditemukan. Masyarakat khawatir ke depan, gonggong dan hasil laut lainnya akan makin sulit dicari karena akan adanya pertambangan pasir laut yang merusak ekosistem laut.

Tambang pasir laut adalah konsekuensi logis dari rencana pembangunan Rempang Eco-City, yang akan menghadirkan pabrik kaca investasi Cina bernama Xinyi Group dan *solar farm*. Pabrik ini rencananya akan menyediakan solar panel yang bahan bakunya adalah pasir laut berjenis kuarsa yang mengandung silika. Oleh karenanya, penolakan masyarakat tidak hanya disebabkan akan diusirnya mereka dari tanah kampung ulayatnya, namun juga berbagai dampak lingkungan yang suatu saat mereka hadapi apabila proyek ini berjalan. Terlebih, proyek ini belum memiliki AMDAL sebagai prasyarat untuk mengetahui dampak lingkungan dan pencegahan yang akan dilakukan. PSN Rempang Eco-City secara ugul-ugalan hendak dibangun tanpa memperhatikan nasib masyarakat Rempang beserta lingkungannya di mana mayoritas masyarakatnya bergantung pada kelestarian sumber daya alamnya.

D. Komitmen Membangun Gerakan Lingkungan Hidup yang lebih besar di Kepulauan Riau

Kolaborasi WALHI Region Sumatera dalam kerja advokasi dan pengorganisasian rakyat guna menghentikan rencana pembangunan PSN Rempang Eco-city melahirkan cita-cita yang lebih besar. Kolaborasi menyelamatkan ekosistem Pulau Rempang berikut masyarakat adat dan tempatan bergerak jauh lebih maju. Sembilan Eksekutif Daerah WALHI di Region Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung) mencita-citakan pengalaman advokasi di Pulau Rempang menjadi pengalaman penting untuk mendorong semakin luas dan menguatnya gerakan lingkungan hidup di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Lebih lanjut, WALHI Region Sumatera juga mengharapkan penguatan gerakan lingkungan hidup tersebut mencakup lahirnya saudara muda yang bernama WALHI Kepulauan Riau. Kelahiran WALHI Kepulauan Riau akan menggenapi kerja advokasi lingkungan hidup yang dilakukan WALHI di seluruh wilayah provinsi Region Sumatera.

Penguatan gerakan lingkungan hidup, sekaligus menginisiasi kelahiran WALHI Kepulauan Riau ditujukan guna mengantisipasi persoalan lingkungan hidup serta konflik agraria dan lingkungan hidup di Kepulauan Riau yang semakin menggunung. Terlebih kecenderungan meningkatnya objektifikasi alam dengan skema privatisasi sumber daya alam, potensi berulangnya ancaman aktivitas tambang pasir laut pasca penerbitan PP 26/2023, hingga semangat hilirisasi sumber daya alam yang digaungkan pemerintah. Selain persoalan tersebut, pengalaman kolaborasi advokasi WALHI Region Sumatera di Rempang menunjukkan suasana represif dan pembungkaman kebebasan penyampaian pendapat yang begitu besar terjadi di Kepulauan Riau.



Gambar 14. Rembuk WALHI Region Sumatera, 18-19 November 2023.

Konsolidasi penguatan gerakan lingkungan hidup dan dorongan kelahiran WALHI Kepulauan Riau juga diharap mampu memfasilitasi konsolidasi CSO yang bergerak di isu lainnya. Privatisasi sumber daya alam, baik melalui pariwisata dan aktivitas industri ekstraktif lainnya di Kepulauan Riau memperlihatkan adanya relasi terhadap aspek pelanggaran HAM lain, seperti persoalan perdagangan orang dan transformasi paksa mata pencaharian.

Atas cita-cita tersebut, pada minggu ketiga November 2023, seluruh Eksekutif Daerah WALHI Region Sumatera menaja sebuah rembuk guna mendorong penguatan gerakan lingkungan hidup dan menginisiasi kelahiran WALHI Kepulauan Riau. Proses ini melahirkan tiga rekomendasi, yaitu:

Pertama, selama belum terbentuknya WALHI Kepulauan Riau, Eksekutif Nasional WALHI dan sembilan Eksekutif Daerah WALHI Region Sumatera bertanggung jawab dalam proses pengorganisasian dan advokasi di Pulau Rempang-Galang serta Kepulauan Riau;

Kedua, guna memastikan eksistensi dan legitimasi pengorganisasian dan advokasi di Kepulauan Riau, sembilan Eksekutif Daerah WALHI Region Sumatera mengusulkan kepada Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional WALHI untuk segera menginisiasi lahirnya WALHI Kepulauan Riau; dan

Ketiga, sembilan Eksekutif Daerah WALHI Region Sumatera menyatakan siap mendukung pemetaan dan mengkonsolidasikan organisasi-organisasi daerah yang memenuhi syarat sebagai lembaga anggota pengusul WALHI Kepulauan Riau.

Bab IV

Bumi Melayu di Pemilu 2024



A. Komitmen Perlindungan Masyarakat Adat Para Peserta Pemilu 2024

Hasil olah data BPS Tahun 2023, angka kemiskinan di Riau mencapai 485.000 jiwa atau 7,2% dari jumlah penduduk di Riau.²⁷ Sedangkan menurut LAM Riau, 80% dari total angka kemiskinan di Riau merupakan Masyarakat Adat Melayu.²⁸ Kemiskinan yang dialami masyarakat adat di Riau tidak dapat lepas dari ketimpangan penguasaan ruang. Hasil olah data dari berbagai sumber, sedikitnya ±55,48%²⁹ Riau telah dikapling investasi di darat maupun di laut. Hal ini belum termasuk aktivitas ilegal di kawasan hutan yang akan diputihkan melalui skema Pasal 110A dan 110B dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Persentase ini berbanding jauh dengan persetujuan atau perizinan pengelolaan perhutanan sosial yang hanya 2,2% dari luas kawasan hutan di Riau. Capaian luas hutan adat paling kecil, hanya 408 ha dari 160.944,34 ha³⁰ keseluruhan capaian perhutanan sosial di Riau. Seluruh data tersebut memperlihatkan posisi rakyat, khususnya masyarakat adat belum menjadi subjek penting. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan dan perlindungan.

Merujuk pada komitmen para kontestan Pilpres Tahun 2024, hanya dua pasangan calon yang menggunakan kata masyarakat adat dalam visi misinya, yaitu pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Sementara, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran tidak menjelaskan secara langsung terkait masyarakat adat.

Tabel 11. Rangkuman komitmen terkait masyarakat adat dalam visi misi capres dan cawapres Pemilu 2024.³¹

1) Anies-Muhaimin	2) Prabowo-Gibran	3) Ganjar-Mahfud
(1) pelibatan partisipasi dan memperhatikan kepentingan masyarakat adat dalam penguatan tata Kelola lingkungan hidup dan pemanfaatan energi baru terbarukan; (2) pemberian kepastian hak atas tanah kepada masyarakat dan pengakuan		(1) sistem perlindungan hak cipta komunal termasuk karya masyarakat adat; (2) melindungi hak ulayat atas wilayah Masyarakat adat dengan pengesahan RUU Masyarakat Adat, kepastian hukum dan percepatan perluasan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat dan tanah adat; dan

²⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Riau. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu jiwa) 2021-2023*. Diakses dari: <https://riau.bps.go.id/indicator/23/77/1/jumlah-penduduk-miskin.html>, pada 27 Januari 2024.

²⁸ MC PROV Riau. (2020, 18 Desember). *LAMR Bentangkan Kemiskinan Masyarakat Adat Melayu Riau kepada Wapres*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/498917/lamr-bentangkan-kemiskinan-masyarakat-adat-melayu-riau-kepada-wapres?show=>.

²⁹ Umi Ma'rufah, dkk, *Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau 2023 Tahun Politik: Menagih Janji Yang Belum Tuntas*, WALHI Riau, Februari 2023, hlm. 8.

³⁰ Men LHK. *Daftar Capaian Perhutanan Sosial untuk kategori Hutan Sosial, Hutan Adat & Indikatif Hutan Adat*. Diakses pada 28 Januari 2024, dari <https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements>.

³¹ Disarikan dari dokumen visi dan misi calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.

<p>hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat;</p> <p>(3) memperkuat eksistensi budaya, pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat; dan</p> <p>(4) memberikan penghormatan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat.</p>	<p>(3) penyelesaian konflik agrarian dan SDA termasuk pada tanah ulayat Masyarakat adat.</p>
---	--

Ungkapan komitmen juga dapat disimak dalam debat keempat Pilpres yang mengusung tema “Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa”. Sudah 10 tahun kelompok masyarakat sipil telah menyuarakan dan mendesak agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan, namun dua dekade Jokowi selaku presiden belum melakukan tindakan untuk mengakselerasi pengakuan masyarakat adat. Dalam paparan visi misi masing-masing Cawapres, hanya Muhamin Iskandar dan Gibran yang menyampaikan akan mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

Pada sesi panelis disebutkan, kebijakan agraria dan sumber daya alam sering dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat, akibatnya sejak 2014 terjadi perampasan 8,5 juta ha wilayah adat mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat. Berdasarkan catatan tersebut masing-masing cawapres merespon bagaimana cara untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat.

Menurut Mahfud menyampaikan tingginya kasus sengketa tanah adat, hal ini merujuk dari rekapitulasi data yang dibuat oleh Kemenkopulhukam dari 10.000 pengaduan, 2.587 adalah kasus tanah adat. Solusi yang ditawarkan oleh Mahfud yaitu dengan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Sementara menurut Muhaimin, dalam melaksanakan proyek pembangunan harus melibatkan keputusan dan menghormati masyarakat adat dan memberikan ruang hak ulayat, budaya, sebagai penghormatan. Menurut Gibran, melalui Perpres 28 tahun 2023, 1,5 juta ha hutan adat sudah diakui. Gibran mewanti-wanti dalam pembangunan ataupun PSN harus merangkul masyarakat adat dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan jangan sampai membuat masyarakat adat tersingkir.

Data yang disampaikan oleh Gibran terkait capaian pengakuan hutan adat ternyata tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh AMAN dan BRWA. Menurut laporan AMAN (2022), pengakuan hutan adat hingga tahun 2022 hanya 148.488 ha saja. Sedangkan menurut BRWA, hutan adat yang sudah ditetapkan melalui SK baru mencapai 221.648 ha.³² Di sesi tanya jawab antar cawapres, sama sekali tidak muncul persoalan menyangkut masyarakat adat. Ini menandakan para paslon sesungguhnya tidak memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat.

B. Masih di bawah Naungan Oligarki (Jejaring Aktor Politik dan Korporasi)

Tahun politik merupakan tahun transaksi bagi oligarki. Biaya politik yang sangat tinggi dimanfaatkan sebagai peluang untuk menciptakan praktik ijon politik, di mana pelaku bisnis menjadi donatur dalam pelaksanaan kontestasi peserta pemilu. Peserta pemilu yang terpilih akan membalas budi di antaranya dengan pemberian izin usaha atau kebijakan yang memuluskan bisnis oligarki. Tidak jarang atas hubungan

³² KBR. (CEK FAKTA Debat) *Gibran Sebut 1,5 Juta Hektar Hutan Adat Sudah Diakui, Ini Faktanya*. Diakses pada 29 Januari 2024, dari <https://kbr.id/nasional/01-2024/-cek-fakta-debat-gibran-sebut-1-5-juta-hektar-hutan-adat-sudah-diakui-ini-faktanya/114081.html>.

mesra tersebut pemerintah dengan kejam merampas hak dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat demi kelancaran bisnis donatur mereka.

Di Indonesia sendiri praktik ijon politik marak terjadi. Dilihat dari komposisi anggota DPR RI Periode 2019-2024, 218 orang (55%) merupakan pebisnis (10 diantaranya merupakan dapil Riau).³³ Dominasi ini menguatkan indikasi produk kebijakan dibuat atas kepentingan oligarki dan mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup, termasuk di Riau yang kaya akan sumberdaya alam.³⁴ Indikasi ini juga dikuatkan dengan catatan buruk kepala daerah di Provinsi Riau yang tersangkut kasus korupsi terkait perizinan sektor perkebunan dan kehutanan.

Pada pemilu 2024, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tiga pilihan calon Presiden-Wakil Presiden. Namun tetap saja, di belakang ketiga pasangan calon tersebut terdapat sederet nama-nama oligarki, baik di tim pemenangan, pendukung, bahkan capres-cawapres sendiri memiliki latar belakang pengusaha dan terafiliasi dengan berbagai macam bisnis termasuk sektor pertambangan dan energi.³⁵ Berikut daftar oligarki di balik ketiga paslon tersebut:

Tabel 12. Daftar Oligarki di Balik Tiga Pasangan Capres-Cawapres 2024.

Anis Baswedan- Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo- Mahfud MD
1. Surya Paloh;	1. Prabowo Subianto;	1. Puan Maharani;
2. Jusuf Kalla;	2. Gibran Rakabuming Raka;	2. Hary Tanoesoedibjo;
3. Rahmat Gobel;	3. Hashim Djojohadikusumo;	3. Oesman Sapta Odang;
4. Fachrul Razi;	4. Rosan Roeslani;	4. Sandiaga Uno
5. Muhammad Ali;	5. Aburizal Bakrie;	5. Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat;
6. Leontinus Alpha Edison;	6. Erwin Aksa;	6. Orias Petrus Moedak;
7. Jan Darmadi; dan	7. Pandu Sjahrir;	7. Heru Dewanto;
8. Susno Duadji	8. Luhut Binsar Pandjaitan;	8. Andi Ridwan Witiri; dan
	9. Airlangga Hartarto;	9. Stevano R. Adranacus.
	10. Bahlil Lahadalia;	
	11. Bambang Soesatyo;	
	12. Lodewijk Freidrich Paulus;	
	13. Maher Algadri;	
	14. Hatta Rajasa;	
	15. Ario Bimo Nandito Ariotedjo;	
	16. Wishnu Wardhana;	
	17. Erick Thohir	
	18. Tietiek Soeharto;	
	19. Yusril Ihza Mahendra;	
	20. Bobby Gafur Umar;	
	21. Bambang Heri Purnama;	
	22. Arsyadjuliandi Rachman; dan	
	23. Wahyu Sanjaya	

Dari daftar nama-nama tersebut terdapat beberapa nama yang memiliki aset di Provinsi Riau, di antaranya PT EMP Tunas Energi, anak perusahaan PT Energi Mega Persada milik Aburizal Bakri yang

³³ Fachri Aidulsyah, dkk, *Peta Pebisnis di Parlemen Potret Oligarki di Indonesia*, Marepus Corner LIPI, 2020, hlm. 8,

³⁴ Hendy Setiawan dan Maulida Rita Widyana, *High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam*, Jurnal Adhyasta Pemilu, 2022, hlm. 1.

³⁵ Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), *Jejaring Oligarki Tambang & Energi Pada Pemilu 2024*, Jatam, 2024, hlm. 1.

mengoperasikan blok migas di Riau. Ada juga PT Rukun Raharja milik Happy Hapsoro suami Puan Maharani, yang menjalankan perluasan pipa gas di Riau.

Di Provinsi Riau sendiri, peserta pemilu 2024 juga kembali dihiasi nama-nama yang memiliki hubungan langsung (kepemilikan) dan tidak langsung (kerabat) dengan korporasi. Salah satunya Arsyadjuliandi Rachman. Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan mantan Gubernur Riau tersebut merupakan pemegang 30% saham PT Indonesia Riau Sri Avantika. Perusahaan batubara seluas 823,90 ha yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Utara.³⁶ Beliau juga pernah tercatat sebagai komisaris dan pemegang saham perusahaan pengangkutan batubara, PT Ars Gasindo, yang kemudian digantikan oleh anaknya sebagai komisaris dan pemegang saham.³⁷

Selain Arsyadjuliandi Rachman, terdapat nama Muhammad Rahul. Anggota DPR RI termuda periode 2019-2024³⁸ itu merupakan anak sulung dari politikus Muhammad Nasir sekaligus keponakan dari koruptor mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin. Kasus korupsi yang menjerat Nazarudin melibatkan perusahaan milik Muhammad Nasir, PT Anugrah Nusantara Jaya yang kemudian berubah nama menjadi Permai Grup³⁹ dan PT Mahkota Negara⁴⁰ yang di dalamnya terdapat nama Muhammad Rahul.⁴¹

Keterlibatan nama-nama di atas pada Pemilu 2024 membuktikan bahwa hingga saat ini Indonesia masih berada di bawah naungan oligarki. Artinya masa depan masyarakat Indonesia setidaknya untuk lima tahun ke depan masih terancam, sebab potensi ijon politik dan perilaku balas budi masih sangat kental.

Masyarakat tidak boleh terbuai begitu saja atas janji-janji politik peserta pemilu. Berpikir kritis dan memperhatikan komitmen hingga melacak rekam jejak mereka sangat diperlukan untuk menentukan kelayakan pilihan. Mengingat waktu Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, mendorong kesadaran ini di semua kalangan masyarakat khususnya yang memiliki hak pilih memang pekerjaan sulit. Namun, pengarusutamaan isu ini sangat mungkin dilakukan guna menghadapi Pemilu berikutnya dan membebaskan masyarakat Indonesia dari cengkraman oligarki.

C. Kapitalisasi Politik Orang Muda

Beragam persoalan saat ini dihadapi orang muda di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan krisis iklim mengancam masa depan mereka. Celaknya medan politik berada dalam kendali kekuatan ekonomi-politik atau era kapital yang tidak memperhatikan keseimbangan antara mahluk hidup dan alam. Keresahan soal krisis iklim sudah bermunculan dari berbagai kalangan, mulai dari ilmuwan, lembaga riset hingga generasi muda. Ahli fisika teoritis Inggris, Stephen Hawking dalam film documenter yang dirilis BBC

³⁶ MODI. *Profil Perusahaan INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/3587>.

³⁷ JATAM, *Jejaring Oligarki Tambang & Energi Pada Pemilu 2024*, 2024, hlm. 68.

³⁸ JPNN. (2019, 23 Oktober). *9 Anggota DPR 2019-2024 Termuda, Cek Siapa Ortunya*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://m.jpnn.com/news/9-anggota-dpr-2019-2024-termuda-cek-siapa-ortunya>.

³⁹ Muhammad Idris. (2020, 01 Juli). *Usir Dirut Inalum Saat Rapat di DPR, Ini Profil Muhammad Nasir*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://money.kompas.com/read/2020/07/01/085248226/usir-dirut-inalum-saat-rapat-di-dpr-ini-profil-muhammad-nasir>.

⁴⁰ ICW. (2011, 16 Juni). *M. Nasir, Komisaris PT Bermasalah*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://antikorupsi.org/id/article/m-nasir-komisaris-pt-bermasalah>.

⁴¹ Joseph Ginting. (2023, 7 Juni). *Trio Nasir, Muhammad Rahul Dan Nazarudin Merampok Uang Siapa Saja??*. Diakses pada tanggal 27 Januari 2024, dari <https://www.riauonline.co.id/nasional/read/2023/06/08/trio-nasir-muhammad-rahul-dan-nazarudin-merampok-uang-siapa-saja->.

“Ekspedisi Bumi Baru” menyebutkan bumi sudah mengalami ragam kejadian, mulai dari pemanasan global, produksi pangan, penipisan jumlah spesies (selain manusia), penyakit endemik, pertumbuhan populasi manusia yang tak normal, hingga pengasaman samudera. Stephen Hawking mengatakan bumi yang menjadi rumah manusia sejak ribuan tahun ini sedang dalam kondisi yang genting.⁴²

Saat ini pemerintah masih mengandalkan model ekonomi ekstraktif sebagai pintu masuk investasi asing. Model ekonomi ini akan menambah beban kerusakan lingkungan dan kerentanan menghadapi krisis iklim seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan, serta lahan (*cheap labor*). Sedangkan sektor pertanian, kelautan, kehutanan dan energi masih menjadi komoditas dagang yang dikapitalisasi oleh swasta tanpa melihat resiko dan daya dukung lingkungan hidup yang melebihi kapasitas (*cheap money*).

Pemerintah masih percaya bahwa pendekatan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak tepat diterapkan untuk mengukur keselamatan masyarakat dan keselamatan ruang, karena pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kelompok penguasa dan sisanya mengalir pada kelompok masyarakat atau *trickle-down economics (Capitalis and nature)*, juga bukan pada keselamatan manusia dan keadilan lingkungan (*humanity or society and nature*). Dalam situasi krisis ekologis, kelompok yang paling rentan mengalami dampak buruk adalah kelompok marjinal, disabilitas, perempuan di pedesaan, dan kelompok muda. Kelompok inilah yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah dan para calon kandidat Pemilu 2024.

Guna mengarusutamakan isu keadilan di tahun politik, WALHI Riau tetap memainkan perannya untuk aktif menggalang dukungan orang muda dalam mewujudkan keadilan ekologis, keadilan iklim, keadilan gender, dan keadilan antargenerasi. Dalam prosesnya, 31 orang muda Riau dari pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), organisasi mahasiswa pencinta alam dan organisasi masyarakat sipil, menyuarakan tuntutan politik mereka jelang Pemilu 2024 pada 26 Juni 2023, mereka menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi semua, termasuk orang muda dengan kembali membacakan 8 tuntutan politik terkait keadilan antargenerasi. Kegiatan ini juga fokus pada isu perkotaan khususnya pengelolaan sampah, karena persoalan ini dekat dengan kehidupan mereka dan sampai saat ini belum tertangani oleh pemerintah khususnya Kota Pekanbaru.

Saat peringatan Hari Orang Muda Internasional 21 Agustus 2023, 21 orang muda Riau mengikuti kemah lingkungan di Desa Gema, Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pelajar SMA kota Pekanbaru dan kabupaten Kampar. Selain nonton bareng film dokumenter yang berjudul “Pulau Plastik”, para peserta juga mengikuti diskusi tentang kebudayaan sungai dan audit sampah. Hal ini dilakukan mengingat persoalan sampah berkontribusi terhadap pencemaran sungai.

Orang Muda Riau juga ambil bagian dalam aksi *Global for Climate Justice* yang dilakukan serentak di beberapa daerah di Indonesia dan berbagai negara. Aksi ini bertepatan dengan berlangsungnya *Conference of the Parties (COP)-28* di Dubai, 11 Desember 2023. Aksi ini menyerukan tuntutan keadilan iklim, khususnya kepada Pemerintah Indonesia agar secara mandatori menjadikan isu krisis iklim sebagai isu prioritas dalam penyusunan kebijakan.

⁴² Akhmad Muawal Hasan. (2017, 13 Mei). *Menjelang Kiamat 100 Tahun Lagi*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://tirto.id/menjelang-kiamat-100-tahun-lagi-cooX>.



Gambar 15. Aksi tuntutan keadilan iklim merespon agenda COP-28, 9 Desember 2023.

Aksi dan tuntutan orang muda ini merupakan bentuk kerisauan terhadap masa depan mereka yang suram akibat sikap pemerintah yang lalai dalam menghadapi ancaman krisis iklim. Aspirasi mereka perlu mendapat tempat di ruang demokrasi, mengingat jumlah orang muda saat ini mendominasi jumlah pemilih pada Pemilu 2024. Menurut rekapitulasi jumlah pemilih berdasarkan kelompok generasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, sebanyak 4.732.174 orang, generasi milenial atau kelahiran tahun 1981-2009 mendominasi dengan jumlah 1.728.017 orang atau 37 persen. Kemudian pemilih dari generasi Z atau kelahiran tahun 1997-2009 sebanyak 1.198.742 orang atau 25 persen. Artinya, 62 persen pemilih di Provinsi Riau adalah generasi muda.⁴³

Dari data tersebut, orang muda memainkan peran penting dalam proses gerakan politik khususnya mendorong wacana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terlebih momen Pemilu, orang muda harus turut berperan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan akibat salah kebijakan dan pembangunan oleh pemerintah, sebab menurut penelitian, generasi yang lahir pada tahun 1997 dan 2012, merupakan generasi yang paling rentan terdampak dari perubahan iklim global.⁴⁴

Sayangnya pada Pemilu kali ini, orang muda hanya dipertontonkan “*gimmick*” dan “politik menghibur” atau dalam ilmu komunikasi disebut *politainment*. Ini patut diwaspadai karena apa yang ditampilkan miskin gagasan substantif dan mengerdilkan sikap kritis. Selain itu konglomerasi media atau penguasaan sumber informasi oleh satu kelompok juga mempengaruhi kualitas informasi. Dalam era *post-truth* dan *echo chambers* digital, algoritma media sosial cenderung menguatkan bias konfirmasi, kemampuan untuk

⁴³ Rinai. (2024, 26 Januari). *Generasi Muda Kelahiran Tahun 1981-2009 Kuasai Suara Pemilih di Riau untuk Pemilu 2024*. Diakses pada 28 Januari 2024, pada <https://www.halloriaru.com/read-politik-1448613-2024-01-26-generasi-muda-kelahiran-tahun-19812009-kuasai-suara-pemilih-di-riau-untuk-pemilu-2024.html>.

⁴⁴ Taufik Wijaya. (2024, 5 Januari). *Tahun Baru dan Kecemasan Gen Z Menanti 2050*. Diakses pada 18 Januari 2024, dari <https://www.mongabay.co.id/2024/01/05/tahun-baru-dan-kecemasan-gen-z-menanti-2050/>.

mengkritisi informasi secara obyektif menjadi lebih kompleks. Era digital yang ditandai dengan akses internet luas juga membawa perubahan signifikan dalam perilaku politik pemilih muda.⁴⁵ Untuk itu, orang muda harus memiliki kesadaran kritis dalam menyikapi informasi yang membanjiri media digital dan tidak mudah terbawa arus *gimmick* yang menyesatkan mereka.

D. Pilihan Lesser Evil di Pemilu 2024

Pemilu 2024 menghadirkan tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Ketiganya menawarkan visi misi dan program di berbagai bidang untuk dijalankan apabila terpilih. Pembicaraan seputar para paslon di kalangan calon pemilih pun menghasilkan penilaian apakah paslon yang ini mempunyai tawaran lebih baik dari yang itu, atau apakah para paslon memiliki catatan buruk dan dosa masa lalu yang belum tuntas. Terlebih di era digital seperti sekarang, sangat mudah bagi publik untuk menemukan dan kembali membicarakan rekam jejak para paslon. Belum lagi jika kita menengok siapa saja partai politik atau sosok pendukung yang berada di balik para paslon. Tak ayal kepentingan bisnis atau pribadi lainnya turut menjadi pertimbangan seberapa besar tingkat keblisan para paslon. Hingga akhirnya, kesimpulan menunjukkan tidak ada rekam jejak paslon yang benar-benar bersih.

Dalam kondisi seperti ini, biasanya muncul adagium *lesser evil* atau *minus mallum*. Istilah ini bermakna memilih yang keburukannya lebih kecil daripada yang lain atau memilih yang terbaik di antara yang terburuk. *Lesser evil* pada dasarnya mengakui bahwa seluruh kandidat memiliki sifat buruk alias tidak ada kandidat yang benar-benar dapat dipercaya. Hanya saja, pertimbangan rekam jejak kandidat dan partai pengusung dapat menjadi tolok ukur seberapa besar tingkat keburukan para paslon. Muaranya, adalah menghindari hal terburuk terjadi.

Sebagai pertimbangan, mari kita lihat rekam jejak para paslon presiden dan wakil presiden terkait isu lingkungan hidup dan agraria. Pasangan nomor 1, Anies-Muhaimin dapat dinilai dari kinerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Persoalan lingkungan hidup di Jakarta yang tidak terselesaikan di masa kepemimpinan Anies Baswedan di antaranya, pertama, dilanjutkannya proyek reklamasi di tiga pulau C, D, dan G melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju dan Kawasan Pantai Bersama.⁴⁶ Selain di tiga pulau tersebut, Gubernur juga melakukan reklamasi di kawasan Pantai Ancol Timur. Pada Februari 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Ancol Timur dan Dunia Fantasi seluas ±155 Ha.⁴⁷ Berdasarkan cacatan WALHI Jakarta aktivitas reklamasi ini mengakibatkan kerusakan ekologis dan merusak ekosistem di perairan Teluk Jakarta. Seharusnya Pemprov DKI Jakarta di masa Gubernur Anies fokus pada pemulihan teluk bukan perluasan wilayah, sehingga ekosistem di perairan Jakarta bisa hidup kembali.⁴⁸

⁴⁵ Wawan Kurniawan. (2023, 23 November). *Politik Benang Kusut Pemilih Muda*. Diakses pada 23 Januari 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/22/politik-benang-kusut-pemilih-muda?open_from=Search_Result_Page.

⁴⁶ Singgih Wiryono, Egidius Patnistik. (2021, 18 Oktober). *LBH Jakarta: Pencabutan Izin Reklamasi oleh Anies Hanya Gimik Belaka*. Diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/18/16252991/lbh-jakarta-pencabutan-izin-reklamasi-oleh-anies-hanya-gimik-belaka>.

⁴⁷ M. Ambari. (2020, 15 Juli). *Reklamasi Ancol yang Penuh Masalah dan Kecacatan*. Diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://www.mongabay.co.id/2020/07/15/reklamasi-ancol-yang-penuh-masalah-dan-kecacatan/>.

⁴⁸ CNN. (2020, 13 Juli). *Walhi: Reklamasi Ancol Tambah Beban Pemulihan Teluk Jakarta*. Diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200713151045-12-524065/walhi-reklamasi-ancol-tambah-beban-pemulihan-teluk-jakarta>.

Salah satu konflik agraria yang tidak terselesaikan di masa Gubernur Anies Baswedan adalah konflik masyarakat nelayan Pulau Pari dengan pabrik semen Holcim yang masih berlanjut hingga saat ini. Keseriusan Anies terhadap pemulihan lingkungan hidup di DKI Jakarta juga masih dipertanyakan. Beberapa Peraturan Gubernur dan Instruksi Gubernur tidak diawasi dan berjalan sebagaimana mestinya, seperti: (1) Pergub Nomor 31 tahun 2019 tentang pembangunan dan revitalisasi sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi; (2) Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara sebagai upaya menekan kualitas udara Jakarta yang konsisten buruk; dan (3) Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat. Di lapangan masih banyak toko swalayan yang belum melaksanakan Pergub Nomor 142 Tahun 2019 untuk menggunakan kantong ramah lingkungan.⁴⁹

Pasangan nomor 2, Prabowo-Gibran dapat ditengok saat keduanya menjabat sebagai pejabat publik. Latar belakang keduanya juga bisa menjadi gambaran apakah isu lingkungan hidup dan agraria dapat terselesaikan dengan baik atau tidak. Dirangkum dari berbagai sumber diketahui Prabowo memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tambang, batubara dan perkebunan yang tergabung ke dalam grup PT Nusantara Energy yang didirikan pada tahun 2001. Selanjutnya, terkait kinerja dalam program *food estate* yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo dan dieksekusi Menteri Pertahanan, program ini dinilai mengalami kegagalan. *Food estate* seluas 760 ha dilakukan dengan cara membuka hutan secara ilegal dan mengabaikan petani dan masyarakat adat setempat.

Di kasus lain, menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden menjadi minimum 35 tahun. Sebelumnya MK menetapkan usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden jika mereka sebelumnya terpilih untuk menduduki jabatan daerah. Keputusan yang memalukan ini dinilai sebagai hilangnya indenpedensi pengadilan dan terdapat konflik kepentingan. Putusan MK ini dibuat untuk meloloskan Gibran maju sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo dan meneruskan kepemimpinan rezim Jokowi. Perlu diingat, Prabowo Subianto sendiri tidak lepas dari catatan sejarah pelanggaran HAM berupa penculikan dan penghilangan para aktivis secara paksa yang terjadi pada tahun 1998.

Pasangan nomor 3, Ganjar-Mahfud, dapat dilihat saat Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, dan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam). Buruknya penanganan tata kelola sektor lingkungan yang dilakukan oleh Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dapat dilihat dalam penyelesaian konflik antara petani Kabupaten Rembang dan Pati dengan PT Semen Indonesia. Petani Kendeng pernah melakukan aksi semen kaki untuk menolak pendirian pabrik dan penambangan batu gamping di pengunungan karst yang mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan kegiatan sehari-hari. Selain melakukan aksi semen kaki, petan Jaringan Masyarakat Peduli Pengunungan Kendeng (JMPPK) juga mengajukan gugatan kepada PTUN Semarang terkait rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping. PTUN memenangkan tuntutan JMPPK dan memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia. Alih-alih menjalankan

⁴⁹ ANTARA/Prisca Triferna. (2020, 31 Agustus). *Walhi Jakarta dorong DKI perketat pengawasan larangan kantong plastik*. Diakses pada 24 Januari 2024, dari <https://www.antaraneews.com/berita/1698254/walhi-jakarta-dorong-dki-perketat-pengawasan-larangan-kantong-plastik>.

perintah putusan, Gubernur Jawa Tengah tersebut justru mengeluarkan izin baru untuk PT Semen Indonesia.⁵⁰

Di Kecamatan Bener Desa Wadas, masyarakat menolak penambangan batuan andesit di tanah lahan masyarakat Desa Wadas. Sejak 2018 sampai izin penetapan lokasi (IPL) Bendungan Bener habis pada 7 Juni 2023, warga Wadas masih terus berjuang menolak rencana pertambangan Batu Andesit untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Namun, suara penolakan ini tidak pernah didengar oleh Ganjar. Ia justru mengkerdikan masalah ini hanya sebatas pemberian ganti rugi.⁵¹ Padahal persoalannya adalah tentang hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat, serta ancaman bencana lingkungan hidup apabila lingkungan mereka dirusak oleh aktivitas tambang.

Mahfud MD sebagai cawapres pasangan Ganjar juga tak luput dari catatan buruk menghadapi konflik agraria. Pada kasus upaya penggusuran warga Pulau Rempang untuk PSN Rempang Eco-City, bukannya membela masyarakat, Mahfud justru menunjukkan keberpihakannya pada investor. Mahfud bahkan menyebut keberadaan masyarakat di Rempang itu ilegal, sehingga harus dilakukan pengosongan lahan.⁵² Pernyataan ini jelas bertentangan dengan fakta bahwa masyarakat melayu tua di Rempang telah hadir dan bertempat tinggal di sana sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka.⁵³

Berkaca pada rekam jejak ketiga paslon presiden dan wakil presiden, nampak bahwa masing-masing memiliki sisi buruk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan agraria. Namun, jika menganut paham *lesser evil*, kita mungkin dapat membayangkan, mana satu di antara ketiga pasangan yang memiliki catatan buruk lebih sedikit, atau mempunyai tawaran lebih baik dibanding calon lainnya. Apakah kita akan memilih pemimpin dengan watak otoritarianisme, keberpihakan pada kapitalis, dan menjadi pelaku pelanggaran HAM itu sendiri? Atau apakah di antara ketiga paslon ini, terdapat alternatif yang lebih baik untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup di negara kita? Mari kita renungkan.

E. Bahu Membahu Memenangkan Komitmen Keadilan Ekologis di Pemilu 2024

Kurang dari satu bulan pasca laporan ini diluncurkan Indonesia akan mengelhat Pemilu. Gelaran negara tiap 5 tahun sekali ini akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden beserta para calon legislatif di tingkat pusat dan daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai negara demokrasi yang meletakkan rakyat sebagai pemilik suara, sudah seharusnya agenda kepemimpinan para calon mendorong kebutuhan dan kepentingan rakyat. Salah satunya adalah pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terlebih Indonesia saat ini dalam kondisi krisis ekologis yang disebabkan oleh kebijakan keliru yang diambil pemerintah.

⁵⁰ Erik PP.(2023, 02 September). *Pemberitaan Kendeng dan Wadas Makin Senyap, Elektabilitas Ganjar tak Terpengaruh*. Diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://news.republika.co.id/berita/s0cgn3484/pemberitaan-kendeng-dan-wadas-makin-senyap-elektabilitas-ganjar-tak-terpengaruh>.

⁵¹ Rizky Suryarandika. (2023, 26 Juli). *Pesan untuk Ganjar, Warga: Kita Masih Konsisten Tolak Tambang di Wadas*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://news.republika.co.id/berita/ryesno330/pesan-untuk-ganjar-warga-kita-masih-konsisten-tolak-tambang-di-wadas>.

⁵² CNN. (2023, 08 September). *Mahfud MD soal Rempang: Itu Bukan Penggusuran, Tapi Pengosongan Lahan*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908174115-12-996634/mahfud-md-soal-rempang-itu-bukan-penggusuran-tapi-pengosongan-lahan>.

⁵³ Yogi Eka Sahputra. (2023, 16 September). *Masyarakat Adat di Rempang, Ada Sebelum Indonesia*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://www.mongabay.co.id/2023/09/16/masyarakat-adat-di-rempang-ada-sebelum-indonesia/>.

Sebagaimana banyak dikemukakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi, kebijakan yang dijalankan pemerintah seringkali kontradiktif dengan kebijakan dan aksi iklim yang diharapkan menekan laju emisi global. Saat ini model ekonomi ekstraktif telah menyebabkan krisis iklim, konflik sosial, dan perampasan ruang hidup. Dampaknya dalam jangka waktu 10, 20, dan 30 tahun, bahwa kita semua akan menjalani masa-masa yang sangat sulit, karena suhu bumi berpotensi melampaui 1,5°Celsius atau batas yang tidak lagi aman bagi manusia.⁵⁴

Perlidungan lingkungan hidup, konservasi hutan, dan pengurangan emisi karbon tidak lagi jadi program kerja utama Jokowi periode keduanya. Ini adalah langkah mundur pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis iklim global. Kemunduran lain dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang merangkum 70 undang-undang yang sudah ada dan berjalan. Yang menjadi sorotan adalah regulasi tersebut tidak lagi mewajibkan industri mendapatkan izin lingkungan hidup dan diubah menjadi persetujuan lingkungan. UU ini juga memberikan insentif pemutihan bagi korporasi sawit yang beraktivitas di kawasan hutan.

Setelah dilantik 20 Oktober 2019 lalu, konstelasi politik kabinet pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo mengalami perubahan. Masuknya Prabowo Subianto dan bertambahnya partai pendukung dalam kabinet Jokowi yang sebelumnya bertarung dalam pemilihan presiden merubah peta politik, sehingga dukungan kursi partai politik di parlemen menjadi 427 kursi atau 70 persen dari total 575 anggota DPR. Dengan jumlah tersebut koalisi pemerintah menjadi mayoritas di parlemen dan hanya 30 persen kursi partai politik yang menjadi oposisi atau tidak ikut golongan manapun.⁵⁵

Gemuknya koalisi pemerintah mempermudah presiden dalam menentukan arah kebijakan yang di dukung oleh parlemen, pada masa krisis pandemi covid-19 membuat mata anggaran negara beralih ke penanganan pandemi dengan dukungan legislatif. Sisi lainnya, pemerintah dalam merancang program jangka Panjang, dengan menyiapkan kebijakan transformasi ekonomi yang mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) menuju manufaktur dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi. Kondisi ini semakin menjauhkan kebijakan ekonomi Jokowi dari kepentingan rakyat, selain itu membuat proses perbaikan tata kelola khususnya industri perkebunan sawit dan kehutanan jadi timpang.

Dominasi kekuasaan dan kewenangan yang besar yang didominasi oleh kepentingan bisnis segelintir orang atau oligarki membuat kebijakan negara akhirnya mengesampingkan kepentingan rakyat dan lingkungan hidup. Orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengandaikan kesejahteraan berasal dari bisnis dan pembangunan yang mengundang banyak investasi memperlihatkan tidak adanya komitmen serius dari pemerintah. Mereka justru makin gemar membangun infrastruktur dan berbagai pembangunan yang dibungkus dalam mantra sakti bernama Proyek Strategis Nasional (PSN), yang di mana-mana hanya menambah panjang daftar konflik agraria di Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian lain, nampaknya Pemilu 2024 tak banyak menyajikan harapan perubahan akan kebijakan yang berpihak pada lingkungan hidup dan pemajuan HAM. Meski demikian, bukan berarti kita hanya akan diam saja. Tuntutan untuk keadilan ekologis harus terus disuarakan, terlebih di momen pergantian pengurus negara. Sekecil apapun harapan yang ada tetap harus kita gunakan sebaik mungkin. Perjuangan inilah yang mesti kita menangkan di Pemilu 2024.

⁵⁴ Valerie Melissa Kowara. (2022, 25 Mei). *Youthwashing dan Kontradiksi Kebijakan yang Mengerdilkan Ambisi Iklim Anak Muda*. Diakses pada 25 Januari 2024, dari <https://projectmultatuli.org/youthwashing-dan-kontradiksi-kebijakan-yang-mengerdilkan-ambisi-iklim-anak-muda/>.

⁵⁵ Detik News. (2019, 01 Oktober). *Begini Peta Kekuatan DPR 2019-2024, Koalisi Jokowi Dominan*. Diakses pada 22 Januari 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-4728867/begini-peta-kekuatan-dpr-2019-2024-koalisi-jokowi-dominan>.

Bab V

Seruan Rakyat Riau



Ketimpangan penguasaan tanah, ekspansi perkebunan sawit yang didukung UU CK, pelanggaran korporasi kehutanan yang memperparah kondisi hutan, persoalan sampah yang tak kunjung selesai, hingga krisis iklim yang mengancam penghidupan masyarakat adalah sengkabut situasi lingkungan hidup Riau saat ini. Janji politik yang dibungkus cantik dengan nama “Riau Hijau” pun hingga akhir periode Syamsuar nyatanya tinggal janji. Hal ini makin memprihatinkan melihat oligarki mendapat perhatian paling besar dari Jokowi, hingga tak ayal kebijakan dan regulasi yang dibuatnya pun hanya menguntungkan kelompok pengusaha kaya. Akankah situasi ini berubah pasca Pemilu 2024?

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat proyeksi ketiga kandidat capres dan cawapres yang maju menggantikan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bagaimana sepak terjang dan rekam jejak mereka dalam menangani isu lingkungan hidup dan HAM menjadi bekal untuk menerka bagaimana mereka akan menjawab tantangan yang Indonesia hadapi hari ini. Kita semua bisa melihat, masing-masing paslon capres-cawapres memiliki catatan buruk dalam menangani isu lingkungan dan agraria. Namun, apakah kemudian kita tidak akan menggunakan hak pilih, atau lebih baik menganut paradigma *lesser evil*, memilih yang keburukannya lebih sedikit dan menghindarkan dari yang terburuk?

Isu keadilan memang muncul dalam wacana visi misi capres dan cawapres, namun keadilan untuk siapa? Apakah mereka berani menyentuh akar persoalan ketidakadilan yang terjadi, seperti ketimpangan penguasaan lahan dan mendistribusi kekayaan? Memang beban warisan kebijakan Jokowi yang menyisakan banyak luka di mana-mana sangat berat untuk ditanggung. Namun, bukan berarti tidak bisa diselesaikan sama sekali. Dorongan perbaikan yang selalu disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dapat menjadi pijakan awal untuk memperbaiki sistem yang rusak.

Laporan ini adalah salah satu basis seruan dari Riau agar para calon kandidat Pemilu 2024 menunjukkan keberpihakan pada kepentingan keadilan ekologis, keadilan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Tidak hanya sampai Pemilu 2024, kami akan terus menerus bahu membahu menyuarakan tuntutan hingga perubahan kebijakan benar-benar dirasakan. Krisis ekologis, krisis iklim, dan krisis lainnya harus segera diatasi. Pun dengan berbagai konflik agraria yang berkecamuk di berbagai wilayah di Indonesia. Keadilan untuk masyarakat adat dan lokal yang mempertahankan haknya harus terus kita perjuangkan. Kemenangan hanya untuk rakyat, bukan oligark!

Daftar Pustaka

Buku dan Publikasi

- Aidulsyah, Fachri, dkk, *Peta Pebisnis di Parlemen Potret Oligarki di Indonesia*, Marepus Corner LIPI, 2020,
Dokumen visi dan misi calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024,
DPMPTSP Provinsi Riau, *Perkembangan Data Investasi Provinsi Kepri Tahun 2021, 2022*,
DPR RI, Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah (KANWIL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, 2023,
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), *Jejaring Oligarki Tambang & Energi Pada Pemilu 2024*, Jatam, 2024,
Ma'rufah, Umi, dkk, *Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau 2023 Tahun Politik: Menagih Janji Yang Belum Tuntas*, WALHI Riau, Februari 2023,
Paparan Kelapa BPSKL Wilayah Sumatera dalam Ngobrol Pintar: Kabar Perhutanan Sosial Riau, 28 Oktober 2023,
Setiawan, Hendy dan Maulida Rita Widyana, *High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam*, Jurnal Adhyasta Pemilu, 2022,
Sidipurwanty, Eliana, dkk, *Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah: Analisis di Tingkat Wilayah dan Rumah Tangga Petani*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bogor, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah (Perda) Perubahan RPJMD Riau Tahun 2019-2024,
Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau,
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut,
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/2010,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan

oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Media Online

- Akhmad Muawal Hasan. (2017, 13 Mei). *Menjelang Kiamat 100 Tahun Lagi*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://tirto.id/menjelang-kiamat-100-tahun-lagi-cooX>,
- ANTARA/Prisca Triferina. (2020, 31 Agustus). *Walhi Jakarta dorong DKI perketat pengawasan larangan kantong plastik*. Diakses pada 24 Januari 2024, dari <https://www.antarane.ws.com/berita/1698254/walhi-jakarta-dorong-dki-perketat-pengawasan-larangan-kantong-plastik>,
- APP, *Inovasi Berkelanjutan untuk Masa Depan Bersama*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://app.co.id/in/tentang-kami>,
- Badan Pusat Statistik (BPS) Riau. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu jiwa) 2021-2023*. Diakses dari: <https://riau.bps.go.id/indicator/23/77/1/jumlah-penduduk-miskin.html>, pada 27 Januari 2024,
- BPS. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa), 2021-2023*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://riau.bps.go.id/indicator/23/77/1/jumlah-penduduk-miskin.html>,
- CNN Indonesia. (2023, 07 September). *Profil Proyek Rempang Eco-City Batam yang Kini 'Memanas'*. Diakses pada 20 Januari 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230907140629-92-996030/profil-proyek-rempang-eco-city-batam-yang-kini-memanas>,
- CNN. (2020, 13 Juli). *Walhi: Reklamasi Ancol Tambah Beban Pemulihan Teluk Jakarta*. Diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200713151045-12-524065/walhi-reklamasi-ancol-tambah-beban-pemulihan-teluk-jakarta>,
- CNN. (2023, 08 September). *Mahfud MD soal Rempang: Itu Bukan Penggusuran, Tapi Pengosongan Lahan*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908174115-12-996634/mahfud-md-soal-rempang-itu-bukan-penggusuran-tapi-pengosongan-lahan>,
- Detik News. (2019, 01 Oktober). *Begini Peta Kekuatan DPR 2019-2024, Koalisi Jokowi Dominan*. Diakses pada 22 Januari 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-4728867/begini-peta-kekuatan-dpr-2019-2024-koalisi-jokowi-dominan>,
- Erik PP.(2023, 02 September). *Pemberitaan Kendeng dan Wadas Makin Senyap, Elektabilitas Ganjar tak Terpengaruh*. Diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://news.republika.co.id/berita/s0cgn3484/pemberitaan-kendeng-dan-wadas-makin-senyap-elektabilitas-ganjar-tak-terpengaruh>,
- Grup APRIL, *TENTANG APRIL*. Diakses pada tanggal 27 Januari 2024, dari <https://april2030.aprilasia.com/id/about-april/>,
- ICW. (2011, 16 Juni). *M. Nasir, Komisariss PT Bermasalah*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://antikorupsi.org/id/article/m-nasir-komisaris-pt-bermasalah>,
- Joseph Ginting. (2023, 7 Juni). *Trio Nasir, Muhammad Rahul Dan Nazarudin Merampok Uang Siapa Saja??*. Diakses pada tanggal 27 Januari 2024, dari <https://www.riauonline.co.id/nasional/read/2023/06/08/trio-nasir-muhammad-rahul-dan-nazarudin-merampok-uang-siapa-saja->,

JPNN. (2019, 23 Oktober). *9 Anggota DPR 2019-2024 Termuda, Cek Siapa Ortunya*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://m.jpnn.com/news/9-anggota-dpr-2019-2024-termuda-cek-siapa-ortunya>,

KBR. (CEK FAKTA Debat) *Gibran Sebut 1,5 Juta Hektar Hutan Adat Sudah Diakui, Ini Faktanya*. Diakses pada 29 Januari 2024, dari <https://kbr.id/nasional/01-2024/-cek-fakta-debat-gibran-sebut-1-5-juta-hektar-hutan-adat-sudah-diakui-ini-faktanya/114081.html>,

Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses pada 27 Januari 2024. dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>,

Kusnadi. (2021, 22 Februari). *Pemprov Riau Targetkan Perhutanan Sosial Seluas 934.518 Ha sampai 2024*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/512460/index.html>,

M. Ambari. (2020, 15 Juli). *Reklamasi Ancol yang Penuh Masalah dan Kecacatan*. Diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://www.mongabay.co.id/2020/07/15/reklamasi-ancol-yang-penuh-masalah-dan-kecacatan/>,

MC PROV Riau. (2020, 18 Desember). *LAMR Bentangkan Kemiskinan Masyarakat Adat Melayu Riau kepada Wapres*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/498917/lamr-bentangkan-kemiskinan-masyarakat-adat-melayu-riau-kepada-wapres?show=>,

Men LHK. *Daftar Capaian Perhutanan Sosial untuk kategori Hutan Sosial, Hutan Adat & Indikatif Hutan Adat*. Diakses pada 28 Januari 2024, dari <https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements>,

MODI. *Profil Perusahaan INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/3587>,

Muhammad Idris. (2020, 01 Juli). *Usir Dirut Inalum Saat Rapat di DPR, Ini Profil Muhammad Nasir*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://money.kompas.com/read/2020/07/01/085248226/usir-dirut-inalum-saat-rapat-di-dpr-ini-profil-muhammad-nasir>,

Rinai. (2024, 26 Januari). *Generasi Muda Kelahiran Tahun 1981-2009 Kuasai Suara Pemilih di Riau untuk Pemilu 2024*. Diakses pada 28 Januari 2024, pada <https://www.halloriau.com/read-politik-1448613-2024-01-26-generasi-muda-kelahiran-tahun-19812009-kuasai-suara-pemilih-di-riau-untuk-pemilu-2024.html>,

Rizky Suryarandika. (2023, 26 Juli). *Pesan untuk Ganjar, Warga: Kita Masih Konsisten Tolak Tambang di Wadas*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://news.republika.co.id/berita/ryesno330/pesan-untuk-ganjar-warga-kita-masih-konsisten-tolak-tambang-di-wadas>,

Singgih Wiryono, Egidius Patnistik. (2021, 18 Oktober). *LBH Jakarta: Pencabutan Izin Reklamasi oleh Anies Hanya Gimik Belaka*. Diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/18/16252991/lbh-jakarta-pencabutan-izin-reklamasi-oleh-anies-hanya-gimik-belaka>,

Taufik Wijaya. (2024, 5 Januari). *Tahun Baru dan Kecemasan Gen Z Menanti 2050*. Diakses pada 18 Januari 2024, dari <https://www.mongabay.co.id/2024/01/05/tahun-baru-dan-kecemasan-gen-z-menanti-2050/>,




Valerie Melissa Kowara. (2022, 25 Mei). *Youthwashing dan Kontradiksi Kebijakan yang Mengerdilkan Ambisi Iklim Anak Muda*. Diakses pada 25 Januari 2024, dari <https://projectmultatuli.org/youthwashing-dan-kontradiksi-kebijakan-yang-mengerdilkan-ambisi-iklim-anak-muda/>,

WALHI Riau. (2023, 31 Mei). *Seruan 28 Eksekutif Daerah WALHI Se-Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia*. Diakses pada 26 Januari 2024, dari <https://www.walhi.or.id/seruan-28-eksekutif-daerah-walhi-se-indonesia-kepada-presiden-republik-indonesia>,

WALHI Riau. (2023, 7 Desember). *Laporan Investigasi Pasal 110A dan 110B: Mengorbankan Kawasan Hutan dan Melanggengkan Praktik Buruk Korporasi Sawit*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://www.walhiriau.or.id/2023/12/07/sawitdalamkawasanhutan/>,

Wawan Kurniawan. (2023, 23 November). *Politik Benang Kusut Pemilih Muda*. Diakses pada 23 Januari 2024, dari https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/22/politik-benang-kusut-pemilih-muda?open_from=Search_Result_Page,

Yogi Eka Sahputra. (2023, 16 September). *Masyarakat Adat di Rempang, Ada Sebelum Indonesia*. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://www.mongabay.co.id/2023/09/16/masyarakat-adat-di-rempang-ada-sebelum-indonesia/>.



WALHI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
 WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
 (WALHI) RIAU
www.walhiriau.or.id

walhiriau
www.walhiriau.or.id

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau
 Edisi: Volume 2 Tahun 2024



Bahu Membahu Mewujudkan Keadilan Ekologis di Bumi Melayu